

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI NENER DAN
BENUR DENGAN SISTEM *REAN* DI KELURAHAN KEPUTIH
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

IRFAN WICAHYO

NIM. 210216116

Pembimbing:

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.

NIP/NIDN 2110038503

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Wicahyo, Irfan, 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem Rean di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata kunci/keyword: *Jual Beli, Nener dan Benur, Sistem Rean.*

Rean merupakan satuan jumlah yang digunakan dalam praktik jual beli nener dan benur dengan perhitungan setiap satu *rean* terdapat 5000 (lima ribu) ekor. Seiring dengan seringnya penggunaan kata *rean*, istilah *rean* menjadi sebuah sistem dalam jual beli nener dan benur di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan sebutan jual beli sistem *rean*. Jual beli sistem *rean* merupakan mekanisme jual beli dengan menggunakan satuan jumlah *rean*. Mekanisme perhitungan dan *ṣīghah* akad dalam jual beli sistem *rean* tersebut juga masih menimbulkan problem di antara penjual dan pembeli, hal tersebut disebabkan adanya mekanisme sampel dalam mekanisme perhitungan saat pengemasan nener dan benur. Mekanisme sampel merupakan mekanisme pengemasan nener dan benur dengan cara menghitung jumlah bibit-bibit tersebut dalam sebuah takaran dan perhitungan selanjutnya mengikuti takaran yang pertama sehingga berimplikasi terhadap ketidakpastian kuantitas dan kualitas dalam setiap *reannya*. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih tersebut ialah menggunakan akad *salām* yaitu dengan cara pembeliberpesan terlebih dahulu kepada pedagang dan barang akan diantar dikemudian hari setelah terjadinya akad. Mekanisme pembayaran jual beli sistem *rean* terdapat dua mekanisme, mekanisme *pertama* dibayar secara kontan setelah barang diserahkan dan metode *kedua* pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu pada waktu terjadinya akad minimal 50% dari keseluruhan harga atau pun tunai. Persoalan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas dan kualitas jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya?

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kualitas dan kuantitas dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas dan kuantitas barang dengan *ṣīghah* akad (penjelasan tentang spesifikasi barang). (2) Mekanisme pembayaran *pertama* dan *kedua* yang hanya memberikan uang muka minimal 50% pada waktu akad, tidak sesuai teori jual beli *salām* dan dapat dikategorikan sebagai jual beli yang rusak dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun mekanisme pembayaran yang *kedua* yang dibayarkan secara tunai maka dapat dikategorikan jual beli *ṣahīh*, karena sudah memenuhi teori jual beli *salām*, dengan ketentuan kedua belah pihak sama-sama rela.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama: : Irfan Wicahyo

NIM : :2102116116

Jurusan: : Hukum Ekonomi Syariah


Judul: : TNJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI NENER
DAN BENUR DENGAN SISTEM REAN DI KELURAHAN
KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, I I Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



Hi. ATIK ABIDAH. M.S.I. IMROATUL MUNFARIDAH M.S.I.

NIP. 197605082000032001

NIP/NIDN 2110038503

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama: Irfan Wicahyo

: 210216116

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nener dan Benur dengan
Sistem Rean di Kelurahan Keputih Kecamatan
Sukolilo Kota Surabaya

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




: Rabu

Tanggal : 26 Agustus 2020

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Tanggal : 8 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. 
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I. 



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Wicahyo

Nim : 210216116

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nener dan Benur
Skripsi dengan Sistem *Rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan
Sukolilo Kota Surabaya

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan



Irfan Wicahyo

210216116

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Wicahyo

TTL : Ponorogo, 11 Juni 1993

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli

Nener dan Benur dengan Sistem *Rean* di Kelurahan
Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 11 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah stamp. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', the serial number 'ZF0B8AHF337735741', and '6000 ENAM RIBURUPIAH'.

Irfan Wicahyo
NIM 210216126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmat lil'ālamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara sosial maupun individual, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, pantas bila *Qarḍāwī* mengemukakan bahwa diantara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistis.¹ Setiap orang *mukallaf* dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak bisa lepas dari liputan hukum Islam atau fikih. Sebab bukan merupakan *al-'ulum an-nazariyah* (teoritis), melainkan ilmu yang *muktasab* (berkaitan erat dengan kehidupan nyata). Perilaku dan dinamika masyarakat itulah yang ingin dipolakan oleh fikih dalam tatanan nilai kehidupan beragama, bermasyarakat *sālih* dan berkualitas baik.²

Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³ Salah satu bentuk praktik

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 3.

²A. Hufaf Ibry, *Study Fiqh Islam Versi Pesantran II* (Surabaya: Al-Miftah, 2008), 363.

³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 101.

muamalah yang sering dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *shara'* dan disepakati.⁴ Sebagai dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya jual beli adalah firman Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā* [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ لَّأَنْتُمْ كُنْتُمْ تِجَارَةً عَنْتُمْ أَرْضِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
نَفْسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli, umat Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Diantaranya melaksanakan prinsip saling merelakan, menghadirkan saksi apabila jual beli dilakukan secara kredit, dan melakukan ijab kabul dengan cara yang benar. Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁶

⁴W. Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 273.

⁵Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 75.

⁶W. Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, 275-276.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*ṣaḥīḥ*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'* baik rukun maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsiḍ*) atau batal.⁷

Perkembangan teknologi yang sangat pesat turut serta mempengaruhi sistem dan mekanisme yang digunakan dalam jual beli di era *digital* ini. Kemudahan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik usahanya, baik secara *online* maupun secara *offline*. Berbagai macam sistem yang digunakan dalam praktik jual beli di era modern saat ini, tentunya membutuhkan analisis dari berbagai perspektif untuk mengetahui bahwa praktik jual beli tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku, seperti halnya praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Praktik jual beli yang dilakukan di Kelurahan Keputih tersebut dapat disebut tidak seperti halnya jual beli pada umumnya, hal tersebut dikarenakan pada umumnya dalam jual beli menggunakan satuan kilogram atau di hitung dengan harga perekor, namun dalam praktik jual beli nener dan benur di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut menggunakan satuan jumlah *rean*.

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91-92.

Kebutuhan budidaya bandeng dan udang di tambak yang luas, berdampak terhadap kuantitas pembelian nener dan benur dalam jumlah porsi besar. Satuan yang mereka gunakan dalam praktik jual beli bibit bandeng (nener) dan bibit udang (benur) tersebut ialah menggunakan satuan *rean*. *Rean* merupakan satuan jumlah objek jual beli yang telah disepakati sejak dahulu dan digunakan sampai sekarang oleh masyarakat Kelurahan Keputih dalam pelaksanaan pembelian bibit bandeng (nener) dan bibit udang (benur). Mereka menggunakan satuan *rean* tersebut tujuannya ialah untuk mempermudah penyebut kuantitas pembelian dan penjual dengan porsi besar dalam praktik jual beli tersebut.

Mereka tidak menggunakan satuan jumlah yang umum digunakan seperti kilogram, karena nener dan benur tidak bisa ditimbang menggunakan satuan kilogram. Hal tersebut disebabkan nener dan benur memiliki fisik yang rentan cacat atau patah jika ditimbang tanpa menggunakan air, apalagi ukuran nener dan benur sangat kecil sehingga mereka menggunakan satuan yang telah disepakati sejak zaman dahulu yaitu adalah satuan *rean*.

Rean merupakan salah satu satuan jumlah yang digunakan dalam praktik jual beli dengan perhitungan setiap satu *rean* terdapat 5000 (lima ribu) ekor. Seiring dengan seringnya penggunaan kata *rean* tersebut serta berjalannya waktu dari masa kemasa, istilah *rean* menjadi sebuah sistem

dalam jual beli benur dan nener di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan sebutan jual beli sistem *rean*.⁸ Dalam jual beli sistem *rean* tersebut, penulis juga menemukan problem yaitu dalam hal perhitungan nener dan benur pada waktu pengemasan, penjual merasakesulitan dan memakan waktu yang cukup lama apabila harus menghitung satu persatu dalam mekanisme pengemasan. Maka untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan mekanisme perhitungan dalam pengemasan bibit-bibit tersebut, penjual mensiasatinya dengan mekanisme sampel. Mekanisme sampel ini merupakan mekanisme pengemasan nener dan benur dengan cara menghitung jumlah bibit-bibit tersebut dalam sebuah takaran dan perhitungan selanjutnya mengikuti takaran yang pertama. Mudahnyajika dalam perhitungan jumlah takaran yang pertama terdapat 100 ekor, maka untuk memenuhi *rean* mereka harus menghitung 50 kali takaran. Dengan menggunakan mekanisme pengemasan sampel tersebut maka memungkinkan adanya perbedaan kuantitas antar takaran pertama dengan takaran selanjutnya. Dalam proses pengemasan tersebut penjual menggunakan alat takar jaring kecil dan gayung.⁹ Tidak itu saja, mekanisme dan *siġhah* kad dalam jual beli sistem *rean* tersebut juga masih menimbulkan problem diantara penjual dan pembeli dikemudian hari, hal tersebut disebabkan karena kurangnya

⁸ Mujiono, *Hasil wawancara*, Surabaya, 9 November 2019.

⁹ Nur Rohman, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020.

penjelasan terhadap spesifikasi objek jual beli oleh pihak penjual kepada pembeli yang melakukan akad tersebut.

Sistem *rean* merupakan mekanisme jual beli yang menggunakan satuan jumlah *rean*. Akad yang digunakan dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih tersebut ialah menggunakan akad *salām* yaitu dengan cara pembeli berpesan terlebih dahulu kepada pedagang dan barang akan diantar dikemudian hari setelah terjadinya akad atau kontrak. Mekanisme pembayaran jual beli dengan sistem *rean* terdapat dua mekanisme, mekanisme *pertama* dibayar secara kontan setelah barang diserahkan dan itu berlaku bagi yang sudah berlangganan, dan mekanisme *kedua* pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu pada waktu terjadinya akad. Ada yang pembayarannya langsung secara tunai dan ada juga yang hanya memberikan *Down Payment* (DP) sekitar 50% dari jumlah keseluruhan harga pembelian. Bagi pembeli yang pembayarannya tidak secara penuh atau kontan, maka pelunasan pembayaran harus dilakukan setelah serah terima barang. Mekanisme yang kedua tersebut berlaku bagi pembeli yang baru atau belum berlangganan.¹⁰

Menyikapi hal tersebut penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya serta akan mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan

¹⁰Rekson Ardika, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 9 November 2019.

judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem *Rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas dan kualitas jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas dan kualitas jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Islam khususnya dalam hal bermuamalah untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai praktik jual beli sistem inden atau pesanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat serta memiliki kontribusi penting sebagai rujukan dan masukan bagi para pelaku jual beli yang melakukan praktik jual beli benar dan nener dengan sistem rean dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tata cara jual beli menurut Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsipenulis, yaitu:

Pertama adalah skripsi Dimas Aditya Nugroho yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam mekanisme praktik jual beli bibit lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tersebut ada permasalahan terkait ketidakpastian dalam jumlah takaran terhadap objek jual beli atau adanya unsur spekulasi dalam objek jual beli (bibit lele)

tersebut.¹¹ Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang takaran jual beli bibit ikan dengan menggunakan teori hukum Islam, tetapi di sini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansert* mekanisme pembayarannya.

Kedua yaitu M. Adi Pranoto dalam skripsinya “*Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)*” menjelaskan bahwa praktik jual beli yang ada di pemancingan tersebut masih menggunakan adat kebiasaan mereka (masyarakat desa Margodadi) berdasarkan azas saling percaya dan tidak disertai dengan tulisan, dalam praktiknya bahwa adanya jual beli ikan harus dengan cara dipancing sehingga menjadikan ikan tidak dapat diambil semua sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Misalnya pihak pembeli sepakat untuk membeli ikan kepada penjual, dengan ikan yang ada di kolam 16 Kg dengan harga Rp. 165.000 sudah termasuk mendapat minum dari penjual, dalam akad awalnya jelas seperti itu, tetapi dalam perolehan ikan pembeli hanya mendapatkan ikan sekitar 10 Kg sampai 12 Kg saja setengah dari yang mereka bayarkan. Karena dalam menentukan hasil yang diperoleh hanya dengan perkiraan

¹¹Dimas Aditya Nugroho, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014), 53.

saja.¹²Berdasarkan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai jual beli ikan dengan menggunakan teori hukum Islam, tetapi di sini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansert* mekanisme pembayarannya.

Ketiga adalah Hanis Widyasari dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli ikan dengan sistem *borongan* dengan mekanisme pembeli langsung menawar harga ikan yang masih didalam kolam sesaat setelah pembeli melihatnya. Ironisnya, penjual langsung menyetujuinya sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti objek atau ikan yang akan dibelinya tersebut.¹³Berdasarkan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai jual beli ikan dengan menggunakan teori hukum Islam, tetapi di sini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansert* mekanisme pembayarannya.

Keempat yaitu Ahmad Asrori dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Benih Udang (Benur) di Desa*

¹²M. Adi Pranoto, *Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), vi.

¹³ Hanis Widyasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan sistem Borongan di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), ii.

Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati". Skripsi ini menjelaskan tentang adanya ketidakpastian dalam penetapan harga jual benur. Hal tersebut terlihat karena adanya perbedaan harga. Perbedaan tersebut terjadi apabila penjual menawarkan benurnya tetapi dalam waktu tiga hari tidak laku maka, harga akan berubah pada waktu berikutnya.¹⁴ Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang takaran jual beli bibit udang atau benur dengan menggunakan teori hukum Islam, tetapi di sini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansert* mekanisme pembayarannya.

Kelima yaitu Miftahul Jannah dalam skripsinya yang judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa didalam praktik jual beli bibit lele di Desa Margotuhu tersebut terdapat penyimpangan terkait objek jual beli, bahwasanya dalam penjualan bibit lele tersebut menggunakan sistem hitungan namun dalam implementasinya proses perhitungan bibit lele tersebut menggunakan sistem takaran dengan mekanisme takaran yang pertama dijadikan sebagai acuan terhadap takaran takaran selanjutnya sehingga terdapat kemungkinan adanya ketidaksamaan antara takaran yang pertama dengan takaran-takaran yang

¹⁴ Ahmad Asrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Udang (Benur) di Desa Tlogo Harum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Skripsi* (Yogyakarta: UINSunan Kalijaga, 2004), ii.

selanjutnya.¹⁵Berdasarkan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang jual beli bibit ikan dengan menggunakan teori hukum Islam, tetapi di sini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansert* mekanisme pembayarannya.

Keenam yaitu Panatur Roziqoh dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Pandangan MUI dan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran di Desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik*, Skripsi ini menjelaskan bahwa di Desa Tajungwidoro tersebut sering ditemukan jual beli ikan dengan sistem *oyoran*, di mana ikan tersebut masih berada di dalam tambak dan masih belum jelas ukuran ikannya. Jual beli ikan tersebut tergolong jual beli tidak transparan. Hasil analisis skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem *oyoran* di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan suatu adat masyarakat yang tidak bisa dihilangkan karena merupakan mata pencaharian penduduk disana. Adapun praktik jual beli ikan dengan sistem *oyoran* ini terdiri dari cara menawarkan harga barang, menentukan harga, melakukan *ijab qabul* dan melakukan penyerahan barang yang diperjualbelikan. Pandangan MUI Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem *oyoran* adalah bahwa jual beli ikan dalam sistem *oyoran* tersebut tergolong dalam jual beli yang tidak konkrit objeknya (*bai' majhul*),

¹⁵Miftahul Jannah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), ii.

sedangkan Mayoritas Ulama tidak diperbolehkan. Akan tetapi jual beli sudah menjadi adat masyarakat tidak dapat dihilangkan. Maka jual beli tersebut bisa dihukumi boleh dengan mengambil dalil istihsan. Sedangkan menurut pandangan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem *oyoran* bahwa hukum jual beli ikan dengan sistem *oyoran* adalah tidak sah karena jual beli tersebut tidak mungkin bisa dilihat bentuknya secara nyata. Dan alasan di perbolehkannya jual beli ikan dengan sistem *oyoran* adalah dengan melihat kecilnya ukuran tambak dan mudahnya cara menangkap ikannya.¹⁶ Berdasarkan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa sama-sama membahas tentang jual beli ikan, tetapi di sini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansert* mekanisme pembayarannya.

Selanjutnya adalah Syarifatul Firdaus dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedang Kabupaten Demak)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek jual beli ikan yang tidak dilaksanakan di Tempat Penimbunan Ikan (TPI) yang telah disediakan dengan mekanisme pasar yang telah diatur, namun dilakukan jual beli tersebut di atas perahu sebelum perolehan ikan sampai ke Tempat Penimbunan Ikan (TPI). Dengan cara memberhentikan penjual waktu perjalanan menuju ke Tempat Penimbunan Ikan (TPI) dan terjadilah

¹⁶Panatur Roziqoh, Analisis Pandangan MUI dan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem *oyoran* di Desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), iv.

transaksi jual beli ikan ditempat tersebut.¹⁷Berdasarkan kripsi tersebut dapat persamaanyaitusama-sanamembahastentangjualbelibitikan dengan menggunakan teori hukum Islam, tetapi disini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansertamekanismepembayarannya*.

Kemudian juga penulis temukan skripsi Uun Riftaka Darmayanto dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kabupaten Sleman*". Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli telur ikan yang mana permasalahannya adalah adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap objek yang diperjual belikan serta adanya kecenderungan resiko kerugian bagi pembeli telur ikan, karena telur ikan yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.¹⁸Berdasarkan kripsi tersebut dapat persamaanyaitusama-sanamembahastentangadanya unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap objek yang diperjual belikan dengan menggunakan teori hukum Islam, tetapi disini terdapat perbedaan mendasar yang belum dibahas yaitu mengenai kualitas dan kuantitas jual beli sistem *reansertamekanismepembayarannya*.

¹⁷ Syarifatul Firdaus, *Tinjauan hukum islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam perahu (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedang Kabupaten Demak)*, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), ii.

¹⁸ Uun Riftaka Damayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kabupaten Sleman*, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), ii.

Dari beberapa karya tulis skripsi diatas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli nener dan benur dengan sistem *rean*, khususnya lagi mengenai satuanjumlah yang menggunakan satuanjumlah*rean*. Maka dari itu penulis ingin menganalisa praktik jual beli nener dan benur yang menggunakan sistem *rean* tersebut menurut ketentuan-ketentuan hukum islam dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Nener dan Benur di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informandalam memberikan keterangan mengenai bagaimanapraktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹⁹

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulishadirsecaralangsungditengah-tengahinformanuntukmengamatiperilakupelakujual beliterhadappraktikjual beli nener dan benur dengan sistem *rean*. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan tambak ikan di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karenadi Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya mayoritaspetani tambak dan penjaga tambak di daerah tersebut melakukan transaksi pembelian nener dan benur kepada pedagang bibit ikan dengan sistem *rean*. Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung daripelaku praktik jual beli nener dan benur di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut dengan maksud peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.²⁰

Data dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang pertama meliputi penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian di tambak ikan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, yang kedua penjelasan tentang mekanisme jual beli dengan sistem *rean*, yang ketiga penjelasan tentang pelaku dan objek jual beli dengan sistem rean.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian.²² Narasumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku transaksi jual beli yaitu pedagang dan pembeli, antara lain yaitu:

- 1) Nur Rohman (Pedagang Nener dan Benur)
- 2) Sumarto (Pemilik Tambak)

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 161.

²¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²²Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

- 3) Rekson Ardika (Penjaga Tambak)
- 4) Mujiono (Penjaga Tambak)

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.²³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer. Pihak lain yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

- 1) Sipur (Penjaga Tambak)
- 2) Martam (Staf Kelurahan Keputih)
- 3) Shodiq (Tokoh Masyarakat Keputih)
- 4) Jakiman (Tukang *rengkek*/ Kuli antar)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya Jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.²⁴

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 142.

²⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap penjaga tambak di kelurahan Keputih kecamatan Sukolilo kota Surabaya serta pedagang nener dan benur yang sering datang ke wilayah tambak tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.²⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.²⁶

²⁵Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 32.

²⁶Ibid., 33.

Dalam hal dokumentasi, penelitian ini menggunakan foto mengenai praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.²⁷

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti

²⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.²⁸

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan transaksi diantaranya adalah pemilik tambak, penjaga tambak, pedagang bibit ikan bandeng dan bibit udang (nener dan benur) serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran secara keseluruhan skripsi, yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini berisi tentang landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan yang pertama tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, rukun beserta syarat jual beli, landasan hukum serta hikmah jual beli, dan sifat serta hukum jual beli. Yang kedua yaitu tentang jual beli *gharar* dalam Islam. Ketiga tentang jual beli sistem pesanan atau inden menurut hukum Islam.

BAB III : JUAL BELI NENER DAN BENUR DENGAN SISTEM REAN DI KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Bab ini mencakup pembahasan tentang data dari hasil penelitian penulis. Pertama penulis akan membahas tentang gambaran umum mengenai kawasan tambak di Kelurahan Keputih serta mengenai praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di kawasan tambak ikan yang berlokasi di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota

Surabaya dan yang kedua penulis juga akan membahas tentang kualitas dan kuantitas objek jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* serta mekanisme praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* tersebut.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI NENER DAN BENUR DENGAN SISTEM REAN DI KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi yang berisi tentang analisis terhadap praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* berdasarkan hukum Islam.

Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas dan kuantitas jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang didalamnya meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan ada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Lafaz البَيْع dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli.

Ibn Manzur berkata صِدُّ الشَّرَاءِ (lafaz البَيْعُ, yang berarti jual kebalikan dari lafaz الشَّرَاءِ, yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, *lafaz* البَيْع merupakan مَبْعًا مَبْعًا - يَبِعُ - يَبِعُ yang mengandung makna sebagai berikut:

- مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ (Tukar-menukar harta dengan harta).
- مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ (Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu).
- دَفْعُ عَوَضٍ وَأَخْذُ مَا عَوِضَ عَنْهُ (Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut).

Lafaz البَيْع juga termasuk ke dalam الْأَسْمَاءُ الْأَضْدَادِ (isim-isim atau kata benda yang berlawanan), seperti *lafaz* الْقُرْءُ disandarkan kepada *lafaz* الْحَيْضُ (haid) dan الطُّهْرُ (suci).

Para *Fuqahā* menggunakan istilah البَيْع kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah الشَّرَاءِ kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan

lafaz الشراء kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat

Nabi

Yūsuf As., tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya. Hal ini sebagai mana yang tertera dalam firman *Allāh Swt.*

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمًا مَعْدُودَةً...

Artinya:

Dan mereka menjual *Yūsuf* dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja...

Itulah istilah yang umum dipergunakan oleh ulama fiqih yang menunjukkan kepada keduanya.¹

Secara terminologis Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²

Allāh Swt. Berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ شَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحْتُمْ بِمَا كَانُوا يَهْتَدُونَ

Artinya:

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.³

2. Rukun Jual Beli

Dalam penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun jual beli adalah

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 9-10.

²Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung, Pustaka Setia, 2000),

³Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 4.

ijab dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustar* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁴

3. Landasan Hukum dan Hikmah Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan *Rasūlullāh Saw.* Berikut ini merupakan dalil-dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan praktik jual beli:

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 firman *Allāh Swt.*:

وَأَحْلَلْنَا لَهَا الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Firman yang lain: **O R O G O**

...وَأَشْهَدُوا إِذَا بَايَعْتُمْ...

Artinya:

...Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli...⁶

Firman yang lain:

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75-76.

⁵ Mahmud Junus. *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, 43.

⁶ Mohammad Adnan, *Tafsir Al-Qur'an Suci* (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), 71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مِمَّا بَاءَ بِطِلَافٍ لَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَاجِرَةً عَنَّا تَرَاضٍ مِّنْكُمْ مَوْلَاتٍ
فَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ تَاللَّهِ كَانِ بَكْرٍ حَيْمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya *Allāh* Maha Penyayang kepadamu.⁷

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.⁸

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa saling tukar menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum *Allāh Swt.*⁹

⁷ Ibid., 120.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 77.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 16.

4. SyaratJualBeli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadh*), dan syarat mengikat (*luzum*).

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melaksanakan akad, menghindari jual beli *gharar*(terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama *Hanafiyah*, akad tersebut *fāsid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadh*, maka akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, maka akad tersebut *muqayyir* (pilih-pilih).¹⁰

a. Syarat *in'iqad*

Syarat *in'iqad* merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad, sehingga akad tersebut diperbolehkan secara *shar'i*, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1) Syarat umum adalah syarat yang harus diwujudkan dalam akad.

Syarat tersebut meliputi:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
- b) Akad itu diizinkan oleh *shari'ah*

¹⁰Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

- c) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh *shari'ah*
 - d) Akad dapat memberikan faidah
 - e) *Ijab* tidak boleh dicabut sebelum adanya *qabul*
 - f) *Ijabdan qabul* harus bersambung
- 2) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyari'atkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum.¹¹

b. Syarat *nafadh*

Syarat-syarat berlakunya akibat hukum adalah (*al-shurut an-nafadh*) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka menyebabkan adanya *mauquf*(ditangguhkan). Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Maksud kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan *shara'*, baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian. Dengan kata lain objek yang digunakan dalam akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga. Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

¹¹Zainudin Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21.

- 1) Barang yang dijadikan objek akad harus kepunyaan orang yang berakad, makasangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan jual belitidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

c. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh *shara'* yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya menjadi *fāsid*.¹²

Setelah rukun akad jual beli terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi dia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun akad, dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*'aib*).¹³

d. Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* merupakan syarat yang menentukan akad jual beli bersifat mengikat atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.¹⁴ Syarat *luzum*

¹²Mardani, *FikihEkonomi Syariah* (Jakarta: KencanaPrenanda Media Group, 2017), 75.

¹³Zainuddin Naufal, *FikihMuamalahKlasik dan Kontemporer*, 21.

¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *FiqihMuamalahKontekstual*(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), 103.

mensyaratkan terbebasnya dari segala bentuk *khiyār*, baik *khiyār syarat*, *ta'yin*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyār*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan mengikat, suatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyār*.¹⁵

5. Hukum dan Sifat JualBeli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Ṣaḥiḥ*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *Ṣaḥiḥ* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual beli menjadi rusak (*Fāsiḍ*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama *Ḥanafiyah* membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama *Ḥanafiyah* berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan atas hadits berikut:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْحَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ
(روه مسلم عن عائشة) .

Artinya:

Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak. (*H.R. Muslim dari 'Aishah*).

Berdasarkan hadits diatas, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan *shara'* maka harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalah ataupun ibadah.

Adapun menurut ulama *Hanafiyah*, dalam masalah muamalah terkadang suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *shara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syara'.

Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan ada akad yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *ṣahih*, *fāsid*, dan batal adalah sebagai berikut.

Jual beli *ṣahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan *shara'*, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz* tapi bodoh sehingga menimbulkan

pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama *Hanafiyah* sepakat dengan jumhur ulama bahwa *fāsid* dengan batal adalah sama.¹⁶

B. Jual Beli *Gharar*.

1. Definisi *Gharar*

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada diperut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat karena dalil berikut.

Sabda *Rasulūllāh Saw.* dalam hadits riwayat Ahmad:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

Artinya:

Dari *Ibn Mas'ūd Ra.*, ia berkata, *Rasūlullāh Saw.* bersabda, Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu *gharar*.¹⁷

Secara bahasa, *gharar* berarti resiko, bahaya, upaya merusak, *imperil*. Dalam kitab *Muhadhab*, *gharam* mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya. Kata *gharar* juga berarti penipuan atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang

¹⁶Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 91-93

¹⁷Ibnu Mas'ud, Zainal abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 37.

membahayakan, beresiko. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisadiartikan sebagai ketidakpastian, resiko atau spekulasi.

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwarmanto A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika

didalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan anti-gemungkinan, yaitu untung, rugi, atau impas. Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi inilah yang disebut sebagai *taghrii (gharar)* dan dilarang oleh Islam.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli *gharam* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *shara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang beradadipunggungan binatang, mutiara yang masih dalam rumah kerang, binatang yang masih dalam kandungannya, ikan yang beradadidalam air, burung di udara yang belum ditangkap, dan jual beli barang orang lain yang belum dimiliki. Jual beli itu tidak sah menurut *shara'* karena mengandung resiko dan ketidakpastian baik dalam bentuk jumlah maupun waktu.

Bagaimanapun, yang perlu diperhatikan adalah *gharar* seharusnya tidak dimaknai dengan konsep resiko secara luas. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang. Namun bukan larangan untuk menghadapi resiko. Islam

tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari resiko. Bahkan, berurusan dengan resiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena resiko yang ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharam* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belumpasti.¹⁸

Adapun hadits yang menjelaskan tentang larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. *Ṣaḥīḥ Muslim*, bab: Tidak sahnya jual beli *ḥaṣāḥ* dan jual beli yang mengandung *gharar*, nomor hadits: 2783 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shayba telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh Yahya bin Sa'īd serta Abu Usāmah dari 'Ubaidillāh. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'īd dari 'Ubaidillāh telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari Abu Hurairah di berkata; Rasūlullāh Saw. Melarang jual beli dengancarahashah

¹⁸Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli *Gharar*: Telaah Terhadap Hadits Musnad Ahmad bin Hanbal," dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1277/pdf>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2020, jam 18.15).

(yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*.¹⁹

- b. Praktik *gharam* masih berlangsung hingga masa kekhalifahan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hingga masa yang akan datang. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh *Ahmad bin Hanbal*, bab: *Musnad Ali bin Abi Talib*. Hadits nomor 893 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَشِيمٌ أُنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ حَطَبْنَا عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ عَلِيٌّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤَسِّرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارَ وَيُسْتَدَلُّ الْأَخْيَارُ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ قَالَ وَقَدْ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami kami *Husain* telah menceritakan kepada kami *Abu 'Amir Al-Muzan* telah menceritakan kepada kami seorang syaikh dari *Bani Tamim* berkata; '*Ali R.a.* menyampaikan *khutbah* dihadapan kami, atau '*Ali R.a.* berkata;" Akan datang suatu masa yang keras lagi penuh kezhaliman, orang-orang yang *bakhl* akan menahan apa yang adadatangannya, padahal mereka tidak diperintahkandemikian, karena *Allah 'azzawajall* berfirman; (Dan janganlah kamu melupakan keutamaandiantarakamu.) Orang-orang yang jahat akan bangkit, orang-orang pilihan akan dihinakan, dan orang-orang yang dalam kesempatan terpaksa akan berjual beli. "*Ali R.a.* berkata;" Padahal *Rasulullah Saw.* Melarang hal itu, yaitu jual beli bagi orang yang terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* serta jual beli buah yang belum layak panen."²⁰

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid.

2. Pembagian jual beli *gharar*

Secara garis besar, *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu sebagai berikut.

a. *Gharar* dalam ucapan akad

- 1) *Bai' ataini fibai'ah*, yaitu jual beli dalam satu akad dua harga, yang dalam praktik nyatidak ada kejelasan akad (*jāhalah*) atau harga mana yang akan diputuskan. *Bai' ataini fibai'ah* juga berlaku dalam saat transaksi dua akad yang tercampur tanpa adanya pemisahan terlebih dahulu.
- 2) *Bai' al-ḥaṣah*, yaitu sebuah transaksi antara penjual dan pembeli yang bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan emparan batu kecil (*ḥaṣah*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung atau tidaknya akad, atau juga dengan meletakkan batu kecil di atas barang.
- 3) *Bai' al-mulamasah*, yaitu adanya mekanisme penawaran antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang maka dia harus membelinya, baik sang pemilik barang rela atau tidak, atau seorang penjual berkata kepada pembeli, "Jika anda menyentuh baju

ini makaituberarti andaharusmembelidenganhargasekian, sehingga merekamenjadikansentuhanterhadapobjekakadsebagai alas an untukberlangsungnyatransaksijualbeli”.

4) *Bai’ al-munabaḍhah*,

yaituseorangpenjualberkatakepadacalonpembeli,”Jika sayalemparkansesuatu kepadaanda makajualbeliharusberlangsungdiantarakita, atau juga pihakpenjual dan pembelimelakukantawarmenawarbarang, apabilapenjualmelemparsesuatu kepada pembeli makai harusmembelibarangtersebut dan iatidak mempunyaipilihan lain kecualimenerimatransaksitersebut, ataudenggambaran lain seorangpenjualberkatakepadacalonpembeli, “jikasayamelemparkanbaranginikepadaanda makaituberartisaya jualbaranginikepadaanda denganhargasekian”.

5) *’Aqadmuḥallaq*, yaitusebuahtransaksijualbeli yang jaditidaknyatransaksitersebuttergantung pada transaksilainnya, mekanismetransaksiterjadikarena instrument-instrumenpernyataan (*ta’līq*).

6) *Bai’al-muzābanah*, yaitujualbelibuahkurma yang masihberada di pohondenganbeberapa *wasāq* buahkurma yang telahdipenan.

7) *Bai’al-mukhādarah*, yaitumenjualbuah yang masihhijau (belummasak) yang masihberada di pohonsebelumlayakpanen.

8) *Bai' habal al-habālah*, yaitu jualbeli yang masih berada dalam kandungannya.

9) *Dharbatu al-ghawās*, yaitu melakukan transaksi jual beli untuk barang temuan yang akan ditemukan di kedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui apakah ada atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli.

10) *Bai' muḥāqalah*, yaitu melakukan transaksi jual beli tertentu (Bahan makanan pokok) seperti padi dengan sejumlah takaran makanan tertentu.

11) *Bai' nitāj*, yaitu transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari binatang sebelum dituai, seperti menjual susu sapi yang masih berada dalam kantungnya yang belum diketahui seberapa besar atau banyak jumlahnya.

12) *Bai' al-mudāf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang. Gambaran dari transaksi ini adalah perkataan seseorang kepada yang lain, "Saya jual rumahku kepada Anda dengan harga sekian pada awal tahun depan", kemudian orang itu menerima, "Saya terima".

b. *Gharar* dalam objek akad

1) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan,

sehinggazat, sifat, dan karakterdariobjekakadtidakdiketahui
(*majhūl*).

- 2) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalammacamobjekakad,
yaituketidakjelasnamadariobjekakad yang
akanditransaksikan,

sepertihalnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil
mapa yang akandijual.

- 3) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam sifatobjekakad,
yaituketidakjelas sifatdariobjekakad yang akanditransaksikan.

Paraahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan
sifat dari objekakad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah,
akantetapi mayoritas ahli fikih mensyaratkannya. *Madhhab*

Hanafī melihat bahwa jika objekakadnya melihat dalam transaksi,
baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui sifat
dan karakternya. *Madhhab Mālikī* mensyaratkan penyebutan sifat

dan karakter barang sampai syarat sahnya jual beli,
karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan
karakter tidak disebutkan maka mengandung unsur *gharar*.

Madhhab HANOROGO

Shāfi'ī mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas

penyebutan sifat dan karakter objekakad agar
transaksi tersebut menjadi sah.

- a) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebut kanseluruhsifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem salam.
- b) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebut kansifat dan karakter barang yang dikehendaki.
- c) Sah jual beli dengan tanpa penyebut dan sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyār ru'yahini* dan tidak perlu penyebut sifat dan karakternya. Adapun *Madhhab Hanbali*, mereka tidak membolehkan jual beli yang objek kadnya tidak jelas sifat dan karakternya.
- 4) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam ukuran dan takaran objek kad. Jika objek kad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak diperlukan lagi untuk takaran atau kadarnya. Adapun jika objek kad tidak terlihat, mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sah jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*. Begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya *majhūl*. Hampir tidak ada perselisihan antara para ahli fikih tentang hal ini kecuali *Shimibl* dari *Madhhab Hanafi*, karena menurutnya tidak perlu untuk mengetahui kadar barang untuk sah jual beli, sebagaimana pula tidak disyaratkan untuk mengetahui sifat dan karakter dari barang.

- 5) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam hal zat objek akad. Hampir tidak ada perselisihan antara ahli fikih dalam masalah ini, dengan catatan tidak ada hak *khiyār ruq'ah* bagi pembeli. Perselisihan para ahli fikih ada jika *khiyār ru'yah* berlaku atau jika ada hak dalam memilih salah satu dari suatu barang dan meninggalkan yang lain. Namun, *madhhab Shāfi'i, Hanbali,* dan *Dahir* melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas yang banyak maupun sedikit, karena adanya unsur *gharar*. Sebaliknya, *madhhab Mālik* membolehkan hal ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit, dengan alasan adanya syarat *khiyār* yang menjadikan syarat *gharar* tidak berpengaruh lagi terhadap akad. *Madhhab Hanafiyah* membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga, karena *khiyār* dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan.
- 6) Ketidaktahuan atau (*jāhal*) dalam waktu akad. Hampir tidak ada perselisihan antara para ahli fikih dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya *jāhal* dalam waktu, termasuk jenis *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli.

7) Ketidakmampuandalampenyerahanbarang. Para ahlikihsepakatbahwakemampuanpenyerahanobjekakadmerup akansyaratshnyatransaksijualbeli, sehinggajikaobjektidakdapatdiserahkan, akadjualbelisecaraotomatistidaksah.

8) Melakukanakadatasesuatu yang tidaknyataadanya (*ma'dūm*). Objekakadtidakadawaktuakaddilakukan, ataukeberadaannyamajhūl pada masa yang akandatang, terkadangobjekada dan terkadang juga tidakada, sehinggajualbelisemacaminidaksah.

Sebagaicontohdariiniadalahjualbelianakunta yang masihbelumahirataubuah yang belumlayakdipanen. Seekoruntaterkadangmelahirkan dan terkadang pula tidak, begitu juga denganbuah, kadangberbuahdan terkadangjuga tidak. *Imām*

Shīrāzī mengatakan, "Tidakdiperbolehkanjualbeliatasesuatu yang *ma'dūm*, sepertibuah yang belummunculwujudnya", sebagaimana yang telahdiriwayatkan oleh *Abu Hurairah R.a.* bahwa Nabi *Muhammad Saw.* melarangjualbeli yang mengandungunsur *gharar* dan *gharar* adalahsetiapapa yang perkara dan akibatnyaterlipat (tidakdapatdiprediksi), sehinggajualbelinyatidakdiperbolehkan"... dan

termasuk dari jual beli *gharar* adalah jual beli atas sesuatu yang *ma'dūm*'.

- 9) Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat (*'ain ghāibah*), Sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual *'ain ghāibah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti. Dengan kata lain, melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akad berlangsung adalah sebuah keharusan.

3. Pendapat Para Ulama tentang *Gharar* dalam Jual Beli

Pendapat *Imām Shāfi'i* yang baru (*qaul jadīd*), dengan alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat adalah *gharar*, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli.

Para ahli fikih sepakat berpendapat, boleh menjual *'ain ghāibah* dengan sifat dan karakternya diketahui, karena inilah metode yang dikenal oleh banyak orang dalam penjualan *'ain ghāibah*. *Madhhab Mālik* memberikan beberapa syarat yang dapat menjauhkan dari unsur *gharar*, kemudian para ahli fikih berselisih pendapat dalam transaksi semacam ini, *mazhab Hanafi* dan *Shāfi'* berpendapat, disatusisi, jual beli semacam ini tidak lazim, dan berhak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat objek akad, artinya bahwa pembeli memiliki hak *khiyār*

ru'yah walaupun ia mendapat barang yang ia kehendaki, karena jika tidak melihat objek akad, akan mengurangi kesempurnaannya kesepakatan akad, dan karena jual beli ini dikenal dengan transaksi *khiyār* *ru'yah* maka tidak boleh untuk tidak menggunakan mekanisme *khiyār*.

Disisilain, *madhhab Māliki, Shāfi'i* dan *Hanbalī* berpendapat, jual beli menjadi keharusan bagi sang pembeli jika ia mendapat barang sesuai dengan yang ia kehendaki, sehingga pembeli memiliki *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya, dan inilah pendapat yang diakui memiliki arah yang jelas. Mayoritas ahli fikih membolehkan jual beli atas sesuatu yang *ghāib* dengan menyandarkan pada *ruq'ah* yang pernah dilakukan, yaitu berdasarkan pantauan pembeli sebelum waktu akad tiba dengan adanya persyaratan tertentu menurut sebagian mereka.

Kemudian jika pembeli menemukan barangnya sesuai dengan pantauan awal maka jual beli menjadi keharusan, dan jika tidak sesuai maka memiliki *khiyār*. Menurut Sebagian ahli fikih *madhhab Hanafī* boleh melakukan jual beli *'ain ghāibah* dengan adanya pemberiansifat dan akarakter dari barang, dan begitu juga pantauan dengan *khiyār ru'yah* pada waktu akad sebagai pertimbangan, dan bolehkan juga menurut *mahhab Hanafī*, seorang pembeli mensyaratkan *khiyār ru'yah* bagidirinya sendiri,

dan tidak membayar harga barang kepada penjual sebelum melihat barang dan menerimanya.

Unsur *gharah* hanya dapat berpengaruh (menentukan sahnya) dalam akad *mu'awazāh* *māliyah*, sebagaimana dapat mayoritas ahli fikih. Adapun dalam secara kuantitas, *gharar* dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *gharar* yang berkuantitas ringan (*yasir*). Kedua, *gharar* berkuantitas banyak (*kathīr*). Untuk jenis pertama, para ahli fikih sepakat tidak dapat dihindari, oleh karena hukumnya berubah, sedangkan untuk jenis kedua para ahli fikih bersepakat akan keharamannya.

Akad yang bersifat derma (*tabarru'*) maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap sahnya akad. *Madhhab Mālik* memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh *madhhab* lainnya dalam permasalahan yang dimaksud, karena dalam *madhhab* ini tidak ada hukum tentang *gharar* dalam akad *tabarru'*, kaidah tersebut adalah seluruh akad *tabarru'* tidak dapat dipengaruhi oleh unsur *gharar* dalam menentukan sahnya akad.

Imām Qarāfī telah menetapkan kaidah ini dengan sangat jelas, sebagaimana ia mengatakan, " *Imām Mālik* memperincikan kaidah yang dapat menjauhkan unsur *gharar* dan *jāhalah*. Selain itu, beliau membaginya dalam tiga *taṣarruf*, dua di ujung dan satu di tengah, dua hal yang di ujung salah satunya adalah pertukaran mata uang (*mu'awadhah ṣarfah*) yang harus di jauhkan dari unsur *gharar* dan

jāhalah kecuali dalam keadaan darurat dan yang kedua adalah akad kebajikan (*ihsān sarf*), yaitu yang tidak dimaksudkan untuk pengembangan harta (*tijārah*), seperti sedekah dan hibah, karena sesungguhnya dalam akad kebajikan ini jika hilang sesuatu yang akan diderikkan kepada orang yang akan disantuni, tidak akan menimbulkan mudarat, karena ia belum mengeluarkan sesuatu apapun. Sebaliknya, dalam akad pertama, jika hilang karena adanya *gharar* dan *jāhalah*, hilang pula harta yang telah dikeluarkan. Dari keterangan ini, sungguh sangat jelas hikmah syariaha atas larangan unsur *jāhalah* di dalamnya.

Ibn Taimiyyah dan *Ibn Qayyim*, menjelaskan, *gharar* sebagai “*things with unknown fate, so selling such things is maisir or gambling*”. Dengan demikian, jual beli sesuatu yang tidak pasti (*gharar*) tersebut dilarang dalam Islam, karena mengandung spekulasi.²¹

C. Jual Beli Sistem Inden atau Pesanan (Bai' *Salām*)

Dalam praktik jual beli sehari-hari dijumpai adanya fenomena jual beli dengan sistem pesanan atau model inden, misalnya, membeli mobil tertentu yang produknya terbaru belum banyak beredar dipasaran. Jual beli dengan model inden konseptualnya diformulasikan sebagai berikut.

²¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 231-235.

1. Konsep Dasar *Salām*

Salām sinonim dengan *salāf*. Dikatakan *ath-thauba lil-khiyāf*, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salām* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salāf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. *Salām* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan jual beli pada umumnya.

Adapun *salām* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di waktu transaksi.²²

Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem inden (*bai' as-salām*) berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka.

Menurut pendapat *Al-Jazāirī*, ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden (*salām*) ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu. Contohnya, orang Muslim membeli komoditi dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah, makanan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktu telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.

²² Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

Pendapat lain dikemukakan oleh *Zuhailī*, jual beli sistem pesanan (*bai' as-salām*) merupakan transaksi jual beli pesanan diantara pembeli (*mussalām*) dan penjual (*mussalām jlah*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Selanjutnya, *Zuhailī* mengemukakan pendapat ulama *Shāfi'iyah* dan *Hanabilah*, *salām* adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai dimajelis akad. Ulama *Mālikiyah* mengemukakan, *salām* adalah yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.²³

2. Landasan Hukum *Salām*

Jual beli dengan sitem pesanan (*salām*) diperbolehkan, berlandaskan pada firman Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَدَّيْنْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.²⁴

Dalam hadits Rasulullah Saw. disebutkan:

²³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 125.

²⁴Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, 44.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَ زَنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya:

Dari *Ibn 'Abbas R.a.* Ia berkata, pernah Rasulullah Saw. datang ke Madinah ketika mereka (penduduk Madinah) sedang memesan buah tamar utuk satu tahun dan dua tahun. Maka Rasulullah Saw. berkata kepada mereka,Barang siapa yang memesan buah tamar, mestilah ditentukan timbangannya pada waktu tertentu pula. (HR. *Bukhāri* dan *Muslim*).²⁵

3. Rukun dan Syarat *Salām*

Dalam praktik jual beli pesanan harus memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut.

a. Rukun *Salām*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden memuat rukun sebagai berikut:

- 1) *Mussalām*, artinya pemesan.
- 2) *Mussalām jlah*, artinya orang yang dipesankan.
- 3) *Ṣighah*, artinya ucapan atau ijab kabul antara pemesan dengan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan *salām*.
- 4) *Mussalām fih*, artinya barang yang dipesan.²⁶

b. Syarat *Salām*

²⁵Ibnu Mas'ud, Zainal abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 64.

²⁶Ibid, 64

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden memuat syarat sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.
- 3) Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- 4) Penyerahan uang dilakukan disatu majelis.

Penjelasan persyaratan lain dikemukakan oleh Firdaus *at al.*, (2005: 29-33), ia mengatakan, disamping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' as-salām* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Modal *salām*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' as-salām* sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui.

Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.

b) Penerimaan pembayaran *salām*.

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salām* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-mussalām* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salām* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *mussalām* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salām*.

2) *Al-Mussalām Fih* (barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-mussalām fih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' as-salām* adalah sebagai berikut.

- a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, dan ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *mussalām fih* harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi *madhhab Shāfi'i* boleh membolehkan penyerahan segera.

- e) Boleh menentukan tenggang waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang.

Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan dimasa yang akan datang boleh ditentukan saat transaksi. Misalnya, Januari 2001. Mereka juga sepakat bahwa pengantaran tidak boleh bergantung pada hal yang tidak dapat dipastikan, seperti ketersediaan barang yang belum pasti. Atau, bergantung pada kedatangan seseorang. Meskipun demikian, beberapa ulama membolehkan kepada penjual berjanji hendak menyerahkan *mussalām fih* pada kurun waktu tertentu, namun bukan menetapkan tanggal secara pasti. Misalnya, untuk menyerahkan *mussalām fih* pada musim panen atau musim haji mendatang. Namun, para ulama umumnya memberi syarat yang sangat khusus. *Madhhab Māliki* dan *Madhhab ḥanafī* membolehkan seorang penjual menetapkan suatu jangka waktu tertentu yang memungkinkan untuk waktu penyerahan *mussalām fih*.

Tanggal atau musim yang akan dipilih sebagai waktu penyerahan dimasa mendatang hendaknya disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya *mussalām fih*. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah *gharar* atau ketidakpastian, dan memungkinkan *mussalām jlah* untuk

menunaikan kewajibannya. *Madhhab Hanafi* mengharuskan agar ketersediaan *mussalām fi*terus diketahui, mulai saat melakukan kontrak sampai pengiriman.

Spesifikasi *mussalām fi*hditerima berdasarkan penjelasan *mussalām jlahi*. Penyediaan *mussalām fi*hyang akan dikirimkan kemudian tidak boleh bergantung pada produksi satu pihak tertentu. Sekali lagi ketentuan ini untuk mencegah *gharardan* mendorong *mussalām jlahi* untuk lebih mampu memenuhi kewajiban.

Pembatasan *mussalām fi*hanya berasal dari sumber tertentu. *mussalām jlahi*dituntut untuk mencari alternatif penyediaan *mussalām fi*hsepanjang mempunyai spesifikasi yang sama persis dengan yang telah disepakati.

f) Tempat penyerahan.

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana *mussalām fi* harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya, gudang *mussalām jlahi*, atau bagian pembelian.

g) Penjualan *mussalām fi*hsebelum diterima.

Jumhur ulama melarang penjualan ulang *mussalām fiholeh musalam ilaih* sebelum diterima oleh *musalam*. Para ulama bersepakat *mussalām jlaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *mussalām fih*. *Imām Mālik* setuju dengan pendapat jumhur ulama tersebut bila *mussalām fihitu* berbentuk makanan. Tetapi, jika *mussalām fihitu* bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, Jika barang tersebut dijual kembali kepada *mussalām jlaih*, harga penjualannya harus sama harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah. *Kedua*, Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula, tergantung kualitas.

h) Penggantian *mussalām fih* dengan barang lain.

Para ulama melarang pergantian *mussalām fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau pergantian barang *as-salāmi* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *mussalām jlaih*, tetapi sudah menjadi milik *mussalām (fidh dhimah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang

yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli tetapi penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

Madhhab Māliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila *mussalām fihitu* adalah makanan. *Madhhab* ini membolehkan *mussalām fih* selain makan dengan beberapa syarat: *Pertama*, Jika pembeli menghendaki *mussalām fih*, sedangkan barang pengganti itu dibuat oleh *mussalām jilaih* maka kualitas *mussalām fih* yang telah disepakati agar tidak timbul kemungkinan *ribāal-faḍli*. *Kedua*, *mussalām* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran utang dengan utang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.²⁷

²⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 126-129.

BAB III
JUAL BELI NENER DAN BENUR DENGAN SISTEM REAN DI
KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO
KOTA SURABAYA

A. Data Umum

1. Sejarah Singkat Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Sejarah Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya menurut cerita dan keterangan para tokoh masyarakat Kelurahan Keputih setempat bahwa asal mula nama Kelurahan Keputih terdapat beberapa versi, yang pertama diceritakan bahwa nama Kelurahan Keputih awal mulanya berasal dari nama sebuah pohon, yaitu pohon kepuh yang daunnya berwarna putih. Konon menurut orang yang memiliki ilmu supranatural, dahulu kala, pohon kepuh yang berada di wilayah tersebut merupakan tumbuhan yang sangat aneh dan identik dengan hal-hal ghaib ataupun mistis.

Menurut cerita para orang terdahulu atau leluhur yang berada di Kelurahan Keputih, saat terjadi *babatalas* (pembukaan lahan) di wilayah Keputih yang dilakukan oleh seseorang keturunan raja mataram, semua pepohonan yang berada di wilayah Kelurahan Keputih tersebut dibakar. Disaat itulah terdapat fenomena yang aneh yang terjadi pada pohon kepuh yang berdaun putih tersebut, karena pohon kepuh yang berdaun putih tersebut masih utuh berdiri, lain halnya dengan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang hangus terbakar oleh api. Semenjak adanya peristiwa tersebut, maka

wilayah tersebut terkenal dengan sebutan kepuh putih dan seiring dengan berjalannya dari masa kemasa sebutan kepuh putih tersebut menjadi Keputih.

Sedangkan cerita versi yang kedua diceritakan bahwa nama Kelurahan Keputih tersebut berasal dari sebutan nama orang yang kebanyakan masyarakat Kelurahan Keputih menyebutnya dengan nama Buyut Putih. Beberapa masyarakat Kelurahan Keputih percaya bahwa Buyut Putih adalah orang yang pertama tinggal diwilayah kelurahan Keputih tersebut, sehingga wilayah tersebut diberi nama Keputih.²⁸

Dahulu kala, daerah Keputih masih berbentuk desa yang dikelilingi sungai dan tambak, tidak ada jalan aspal, yang ada hanyalah jalan setapak dari tanah, bahkan warga masih menggunakan jembatan yang dibuat dari bambu. Selain itu, warga di Kelurahan Keputih sering memanfaatkan air sungai sebagai tempat pembersihan yang meliputi untuk keperluan mandi, mencuci pakaian, buang air besar dan sebagainya.

Pada zaman dahulu, masyarakat di Kelurahan Keputih mayoritas berprofesi sebagai petani di sawah dan petani di tambak. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh wilayah Kelurahan Keputih dikelilingi sungai, sehingga sangat cocok sebagai sumber irigasi persawahan. Sedangkan diwilayah Kelurahan Keputih bagian timur atau sekarang lebih familiar dengan sebutan Pamurbaya, terdapat lahan pertambakan ikan yang sangat banyak. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat

²⁸ Shodiq, *Hasil Wawancara*, Surabaya 3 Februari 2020.

Kelurahan Keputih memanfaatkan hutan bakau yang berada di pantai timur Surabaya (Pamurbaya) untuk dijadikan tambak ikan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Warga Kelurahan Keputih dapat membuat tambak baru dengan memanfaatkan lahan di hutan bakau yang tumbuh diatas tanah endapan (*alluvial*) yang muncul secara berkala dipesisir pantai.

Pembangunan infrastrukturnya mulai dilakukan semenjak berdirinya Kampus Institut Teknologi Sepuluh November, Masyarakat dari luar wilayah Kelurahan Keputih lambat laun mulai berdatangan secara berkala. Pembangunan jalan mulai dilakukan, bahkan kedatangan masyarakat luar daerah berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kelurahan Keputih tersebut yang berdampak terhadap penimbunan tambak-tambak dan sungai untuk dijadikan perumahan. Warga yang awalnya memanfaatkan sungai mulai membuat kamar mandi sendiri disetiap rumah. Beberapa perubahan tersebut ternyata juga merubah pekerjaan sebagian masyarakat Kelurahan Keputih. Semenjak dilakukan pembangunan dan banyaknya masyarakat luar daerah yang datang dan menetap kewilayah tersebut, sebagian warga beralih profesi menjadi pedagang dan pengusaha kos-kosan.²⁹

2. Gambaran Umum Letak Geografis dan Demografis Kawasan Tambak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Kota Surabaya terletak diantara $112^{\circ} 36' 00''$ – $112^{\circ} 54' 00''$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 09' 00''$ – $07^{\circ} 21' 00''$ Lintang Selatan. Wilayah Kota

²⁹Sumarto, *Hasil Wawancara*, Surabaya 1 Februari 2020.

Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura disebelah utara dan disebelah timur, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan berbatasan dengan Kabupaten Gresik disebelah Barat.

Wilayah Kota Surabaya pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 3 – 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali daerah disebelah selatan dengan ketinggian antara 20 metersampai 50 meter diatas permukaan air laut.

Kota Surabaya memiliki 31 Kecamatan dengan pengelompokan 5 wilayah pembantu walikota yaitu Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Surabaya Pusat.

Kota Surabaya memiliki luas wilayah yang berupa lautan seluas 190,39 km² dan memiliki daratan seluas 363,36 km² dengan Kecamatan Benowo merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 23,73 km² yang terletak di Surabaya Barat, dan Kecamatan Simokerto memiliki luas wilayah terkecil yaitu 2,59 km² yang terletak di Surabaya Pusat. Sementara Kecamatan Sukolilo merupakan Kecamatan terluas urutan ketiga dengan luas wilayah yaitu 23,71 km² yang terletak di wilayah Surabaya Timur.³⁰

Lokasi penelitian jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* ini berada di kawasan tambak ikan berada di Kelurahan Keputih yang merupakan salah satu Kelurahan dari 7 Kelurahan yang berada di Kecamatan Sukolilo yang terletak di Surabaya Timur, diantaranya yakni

³⁰Muhamad Alamsyah, *Statistik Daerah Kota Surabaya* (Surabaya: CV.Azka Putra Pratama, 2018), 1-2.

Kelurahan Menur Pumpungan, Kelurahan Nglampis Ngasem, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Semolowaru, Kelurahan Medokan Semampir, Kelurahan Gebang Putih, dan Kelurahan Keputih. Jarak antara Kelurahan Keputih dengan pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih sekitar 4 km dan jarak dengan pusat Kota Surabaya kurang lebih 12 km.

Menurut keterangan staf Kantor Kelurahan Keputih, dari data tahun 2019, Kelurahan Keputih memiliki letak geografis antara $112^{\circ} 46' 53''$ sampai $112^{\circ} 50' 48''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 16' 14''$ sampai $7^{\circ} 18' 36''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah Kelurahan seluas 1443 Ha (hektar) dan memiliki jumlah penduduk sejumlah 16.157 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sejumlah 3.465 jiwa. Kelurahan Keputih memiliki pemukiman yang padat penduduk, karena jika di rata-rata, Kelurahan Keputih tersebut memiliki kepadatan penduduk berkisar 1.122 jiwa/ km^2 (seribu seratus dua puluh dua jiwa per kilometer persegi) dan sebagian besar wilayah Kelurahan Keputih merupakan tambak ikan yang digunakan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk setempat.

Kelurahan Keputih terdiri atas 9 RW yang didalamnya terdapat 45 RT, dengan mencakup 24 RT dalam 4 RW yang merupakan bagian pemukiman penduduk yang memiliki luas pemukiman seluas 60,976 hektar, sedangkan sisanya adalah pengembangan untuk perumahan. Wilayah Kelurahan Keputih memiliki kawasan tambak yang sangat luas, menurut data dari kantor Kelurahan Keputih, kawasan pertambakan di wilayah Kelurahan Keputih tersebut memiliki luas hingga 85,72 hektar.

Secara administratif Kelurahan Keputih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas wilayah sebelah utara : Kelurahan Kejawan Putih tambak.
- b. Batas wilayah sebelah barat : Kelurahan Klampis Ngasem.
- c. Batas wilayah sebelah selatan : Kelurahan Medokan Semampir.
- d. Batas wilayah sebelah timur : Selat Madura.

Kawasan tambak ikan di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terletak didaerah pesisir timur Kota Surabaya yang masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya). Pamurbaya adalah sebuah kawasan hutan bakau (mangrove) di pesisir timur Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Selat Madura.

Secara administratif, Pamurbaya meliputi empat Kelurahan di tiga Kecamatan, empat Kelurahan dari tiga Kecamatan tersebut diantaranya ialah:

- a. Kelurahan Keputih di Kecamatan Sukolilo
- b. Kelurahan Wonorejo di Kecamatan Rungkut
- c. Kelurahan Medokan Ayu di Kecamatan Rungkut
- d. Kelurahan Gunung Anyar Tambak di Kecamatan Gunung Anyar.

Secara geografis, Pamurbaya terletak memanjang dari selatan ke utara dengan batas $112^{\circ} 47' 52,52''$ sampai $112^{\circ} 50' 47,34''$ Bujur Timur; dan $7^{\circ} 15' 30''$ sampai $7^{\circ} 20' 45''$ Lintang Selatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara $27,60^{\circ}\text{C}$ - $30,20^{\circ}\text{C}$. Kondisi tanah umumnya homogen yang

terdiri dari jenis tanah liat dan tanah liat berpasir yang mempunyai daya dukung rendah pada lingkungan dan bangunan. Wilayah Pamurbaya terletak di tepi Selat Madura yang luasnya relatif sempit dan merupakan bentang alam yang relatif datar dengan kemiringan antara 0-3%.

Keberadaan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) memiliki peranan yang sangat penting bagi Kota Surabaya dalam hal pengendalian banjir, dimana lokasi pamurbaya yang berada di muara atau ujung aliran sungai di Surabaya. Secara ekologis, kehadiran hutan bakau (*mangrove*) dikawasan ini berfungsi sebagai pelindung dari abrasi air laut di wilayah Pantai timur Surabaya, serta untuk melindungi keanekaragaman hayati di pesisir yang masih tersedia di Surabaya.

Bagi Masyarakat Surabaya Keberadaan hutan bakau (*mangrove*) di Pantai Timur Surabaya (pamurbaya) tersebut dapat membantu sebagai infiltrasi air laut. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, Pamurbaya idealnya dapat dikembangkan dengan berbagai fungsi yang melekat didalamnya, antara lain sebagai pendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memanfaatkan lahan hutan bakau tersebut sebagai tempat wisata, serta kawasan hutan bakau tersebut dapat dijadikan tambak sebagai tempat budidaya ikan.

Ekosistem di Pesisir Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo tersebut memiliki potensi yang sangat bagus bagi perekonomian Masyarakat Kota Surabaya. Berdasarkan geofisiknya Pantai Timur Surabaya yang berada di Kelurahan Keputih Kecamatan

Sukolilo tersebut memiliki jenis tanah yang berlumpur. Pantai berlumpur dicirikan dengan ukuran butiran sedimen yang sangat halus dan memiliki tingkat bahan organik yang tinggi. Secara ekologis maupun ekonomi, hutan bakau (mangrove) di Kelurahan Keputih tersebut memiliki fungsi yang sangat baik, karena dengan adanya jenis tanah yang berlumpur dan air yang berjenis payau, wilayah tersebut sangat baik untuk dijadikan kawasan pertambakan sebagai tempat untuk budidaya ikan serta memiliki manfaat untuk mencegah abrasi air laut.³¹

3. Gambaran Umum Terkait Keadaan Sosial, Pendidikan, serta Sarana-Prasarana di Kawasan Tambak Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Kelurahan Keputih telah berbenah dari tahun-ketahun. Dahulunya, Kelurahan Keputih terkenal dengan perkampungan kumuh yang dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Sebagai contoh ialah Kampung Keputih Tegal Timur yang sekarang berubah nama menjadi Kampung Berseri Astra yang merupakan perkampungan yang berbatasan langsung dengan kawasan tambak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo. Daerah tersebut dahulunya merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sekarang di ubah menjadi pemukiman yang bersih dan hijau. Hal ini terjadi karena adanya ikut campur pihak lain, oleh karena itu beruntung sekali wilayah di Kelurahan Keputih ini mendapat bantuan dari pihak PT. Astra.

³¹Martam, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 5 Februari 2020.

Kelurahan Keputih memiliki penduduk dengan karakteristik dan agama yang berbeda-beda meskipun mayoritas penduduknya ialah agama Islam, hal tersebut tidak menjadikan penduduk Kelurahan Keputih sebagai batasan berinteraksi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya penduduk yang datang dari luar daerah dan menetap di wilayah tersebut. Warga Kelurahan Keputih merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi pluralisme, gotong royong dan juga ramah.

Tingkat pendidikan masyarakatnya pun juga bervariasi. Bagi kalangan tua rata-rata hanya tamat pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), namun juga ada beberapa yang melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Sedangkan untuk kalangan muda kebanyakan dari mereka adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan juga perguruan tinggi. Anak muda yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi kebanyakan lebih memilih bekerja. Hal ini dilakukan karena agar dapat membantu perekonomian keluarganya.

Wilayah perkampungan di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tergolong dalam perkampungan yang modern, hal tersebut terbukti dengan banyaknya pembangunan tempat wisata, apartemen, perumahan serta fasilitas-fasilitas umum yang berada dikawasan perkampungan Keputih tersebut seperti Masjid, Terminal, *Ponten* (kamar kecil umum), dan fasilitas-fasilitas pendidikan yang terbukti dengan

keberadaan beberapa kampus ternama yang berada di Kelurahan Keputih tersebut.³²

Namun dibalik gemerlapnya gedung apartemen dan perkampungan yang berada di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut, terdapat wilayah yang masih tergolong jauh dari kesan modern. Wilayah tersebut yaitu Kawasan Tambak di Kelurahan Keputih bagian timur (Pamurbaya). Hal tersebut di sebabkan oleh belum adanya fasilitas dan sarana prasarana penunjang seperti listrik, jalan yang memadai serta kondisi geografisnya yang masih didominasi oleh rawa, sungai dan perairan tambak.

Kebanyakan dari mereka yang tinggal dikawasan tambak tersebut merupakan seseorang yang bekerja sebagai penjaga tambak (buruh tani) yang jauh dari keluarganya dan datang merantau mengadu nasib dari luar daerah Kota Surabaya untuk mencari nafkah. Mereka tinggal di gubuk-gubuk bambu yang sangat kecil dan sangat sederhana tanpa penerangan listrik. Mereka memanfaatkan aliran sungai untuk buang air besar serta air tambak dan air hujan untuk keperluan mandi dan mencuci. Bahkan untuk keperluan air minum dan makan saja mereka baru bisa mendapatkannya dari kampung yang berjarak antara 1 sampai 6 kilometer untuk mendapatkan bahan makanan dan air yang layak minum. Hal tersebut dilakukan karena jenis air yang berada diwilayah tersebut merupakan jenis air payau, yaitu percampuran antara air tawar dengan air laut, sehingga tidak dapat

³²Sumarto, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 1 Februari 2020.

digunakan untuk keperluan sehari-hari. Belum lagi jika musim penghujan tiba, jika medan jalannya sulit dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda dua, mereka harus rela jalan kaki untuk mencapai perkampungan Keputih tersebut guna menjual hasil tangkapan ikan dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti bahan makanan, air minum dan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan lainnya.

Penduduk yang tinggal di Kawasan Tambak tersebut kebanyakan berusia antara 30 sampai 60 tahun. Mereka memilih bekerja sebagai penjaga tambak (buruh tani) di wilayah tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang berada didesanya serta kebanyakan dari mereka merupakan tamatan sekolah dasar dan sebagian besar lagi tidak memiliki ijazah pendidikan, oleh sebab itu mereka tidak dapat bekerja di kantor-kantor ataupun perusahaan yang berada di wilayah Kota Surabaya dan memilih bekerja sebagai penjaga tambak (buruh tani) di kawasan tambak tersebut.³³

4. Perekonomian hasil Budidaya Ikan di Kawasan Tambak Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya (Pamurbaya)

Usaha Budidaya ikan jenis bandeng dan udang merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat petani maupun buruh tani yang berada di Kelurahan Keputih. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas penduduk Kelurahan Keputih bekerja sebagai petani tambak.

³³Sipur, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 1 Februari 2020

Jenis Ikan yang dibudidayakan di tambak hasil dari pembelian bibit adalah ikan jenis bandeng, udang jenis vaname, dan udang jenis windu. Biasanya mereka memanen budidaya ikan jenis bandeng dan udang tersebut dalam waktu usia ikan mencapai umur 2 sampai 4 bulan, berarti para petani tambak tersebut dapat memanen 3 sampai 5 kali dalam setahun dan waktu panen tersebut tergantung pada kondisi air dan ikan yang berada di tambak. Jika kondisi ikan dan air tambaknya bagus maka ikan tersebut dapat dipanen pada usia 3 bulan untuk jenis udang dan 4 bulan untuk jenis bandeng. Namun jika kondisi ikan dan air tidak memungkinkan untuk berkembang hingga usia 3 sampai 4 bulan, maka usia 2 bulanpun ikan tersebut sudah dipanen oleh petani dan penjaga tambak. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi petani dan penjaga tambak.

Selain hasil dari pembelian bibit ikan, pengelola tambak tersebut juga dapat memanfaatkan bibit-bibit ikan yang berasal dari laut, biasanya udang yang berasal dari laut tersebut dapat dimasukan melalui *laban* (jalan keluar masuk air dari tambak ke sungai) waktu air laut pasang, karena jika air laut pasang maka ketinggian permukaan air yang berada di sungai lebih tinggi dari pada ketinggian air yang berada didalam tambak.

Udang yang berasal dari laut tersebut memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan udang jenis vaname, hanya saja kalau udang vaname memiliki warna merah di bagian ujung ekornya. Udang jenis laut inilah yang biasanya dijadikan tangkapan dan dijual setiap hari oleh penjaga tambak.

Biasanya jika tangkapan udang tersebut beratnya lebih dari 2 kg, maka hasil penjualan tersebut harus dibagi 50% dengan pemilik tambak, namun jika dibawah berat 2 kg, maka keuntungan hasil dari penjualan tersebut menjadi milik pengelola atau penjaga tambak tersebut.

Menurut keterangan penjaga tambak pendapatan perhari dari hasil tangkapan biasanya paling tinggi mencapai 30 kg dan paling sedikit 8 ons, semua itu tergantung dari kuantitas dan kualitas ikan yang berada di dalam tambak.³⁴

Berikut merupakan tabel harga jual ikan yang dibudidayakan didalam tambak:

Jenis Ikan	Berat	Harga
Bandeng	1 kg	Rp. 20.000 – Rp. 35.000
Udang Windu	1kg	Rp. 60.000 – Rp. 150.000
Udang Vaname	1kg	Rp. 50.000 – Rp. 70.000
Udang Laut	1kg	Rp.40.000 – Rp. 60.000
Kepiting	1kg	Rp. 25.000 – Rp. 125.000
Mujair, Laosan, Wader, dan sejenisnya	1kg	Rp. 5000 – Rp. 15. 000
Belut	1kg	Rp. 25.000 – Rp. 35.000

³⁴Mujiono, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020

Perbedaan harga tersebut di pengaruhi oleh bobot per ekornya atau mudahnya dipengaruhi oleh besar kecilnya ikan, jika ikan tersebut semakin besar, maka nilai jualnya semakin tinggi dan juga sebaliknya.³⁵

B. Praktik Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem *Rean*

Salah satu bentuk praktik muamalah yang sering dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sebagai dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya jual beli adalah firman Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā'* [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاطِّبَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَنِيًّا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁶

Seperti halnya praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* yang dilakukan di kawasan tambak Kelurahan Keputih. Satu atau dua hari pasca pelaksanaan panen ikan di tambak, biasanya petani tambak langsung memesan bibit ikan kepada pedagang nener dan benur. Biasanya para petani

³⁵ Hariono, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 1 Februari 2020.

³⁶ Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 75.

tambak tersebut membeli bibit ikan kepada pedagang bibit ikan tersebut dengan mekanisme jual beli sistem *rean*.

Untuk lebih memahami praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean*, maka penulis akan menjelaskan praktik jual beli tersebut sesuai data yang penulis peroleh sebagai berikut:

1. Satuan *Rean* dan Objek Jual Beli dalam Jual Beli Nener dan Benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

a. Satuan *Rean*

Kebutuhan budidaya bandeng dan udang di tambak yang luas, berdampak terhadap kuantitas pembelian nener dan benur dalam porsi besar. Satuan yang mereka gunakan dalam praktik jual beli bibit bandeng (nener) dan udang (benur) tersebut ialah menggunakan satuan *rean*.

Rean merupakan satuan jumlah objek jual beli yang telah disepakati sejak dahulu dan digunakan sampai sekarang oleh masyarakat Kelurahan Keputih dalam pelaksanaan pembelian bibit bandeng (nener) dan bibit udang (benur). Mereka menggunakan satuan *rean* tersebut tujuannya ialah untuk mempermudah menyebutkan kuantitas pembelian dan penjual dengan porsi besar dalam praktik jual beli tersebut.

Mereka tidak menggunakan satuan umum seperti kilogram, karena nener dan

benur tidak bisa ditimbang menggunakan satu kilogram. Hal tersebut disebabkan nener dan benur memiliki fisik yang rentancacatataupatah jika ditimbang dan pamenggunakan air, apalagi ukurannya nener dan benur sangat kecil sehingga mereka menggunakan satuan yang telah disepakati sejak zaman dahulu yaitu adalah satuan *rean*.

Rean merupakan salah satu satuan jumlah yang telah disepakati sejak dahulu dan telah digunakan sampai saat ini dalam praktik jual beli dengan perhitungan setiap satu *rean* terdapat 5000 (lima ribu) ekor.

Seiring dengan seringnya penggunaan kata *rean* tersebut serta berjalannya waktu dari masa kemasa, istilah *rean* menjadi sebuah sistem dalam jual beli benur dan nener di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan sebutan jual beli sistem *rean*.³⁷

b. Objek Jual Beli Sistem *Rean*

Objek jual beli yang penulis maksud ialah bibit ikan bandeng (nener) dan bibit udang (benur). Untuk memahami lebih lanjut maka penulis akan menjabarkan terkait nener dan benur yang diperjualbelikan dengan sistem *rean* sebagai berikut:

1) Nener

³⁷ Mujiono, *Hasil wawancara*, Surabaya, 9 November 2019.

Nener adalah bibit bandeng yang berukuran kurang dari 1 cm yang berumur kurang dari satu bulan dengan ciri-ciri utamanya adalah memiliki warna hitam dan dominan putih, sirip dubur jauh dibelakang sirip punggung, sirip ekor Panjang bercagak dengan keeping sebelah atas lebih Panjang. Usian nener yang diperjual belikan tersebut berkisar antara 2 minggu sampai satu bulan.³⁸

Untuk lebih memudahkan dalam memahami jenis, ukuran dan harga dari nener, penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Usia	Ukuran	Harga Dalam Satu <i>Rean</i>
2 minggu	< 5mm	Rp.600.000 – Rp.1.000.000
1 bulan	Sekitar 1cm	Rp.900.000 – Rp.1.600.000

Harga jual nener tersebut bisa naik bisa turun. Hal tersebut merupakan penyesuaian dengan harga pasar yang dipengaruhi oleh stok objek jual beli dan permintaan.³⁹

2) Benur

Benur adalah bibit udang yang berumur kurang dari 1 bulan dan berukuran kurang dari 1 cm. Benur yang diperjual belikan dalam praktik jual beli dengan sistem *rean* tersebut terdapat dua jenis yaitu, jenis benur vanamei dan benur windu.

³⁸Muhammad Alifudin, "Modul Penebaran Nener dan Pembesaran Ikan Bandeng," dalam <http://mirror.unpad.ac.id/pertanian/pdf>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2020, jam 19.25).

³⁹Nur Rohman, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020.

Benurvanamei adalah bidadang yang memiliki ciri-ciri fisik tubuh yang dibalut kulit tipis keras dari bahan *chitin* berwarna putih kekuning-kuningan dengan kaki berwarna merahserta warna merah pada ujung ekornya, Untuk ukuran tubuh udang vaname dewasa lebih kecil dibanding dengan udang windu.

Tubuh udang vanamei dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian *cephalothorax* yang terdiri atas kepala dan dada serta bagian *abdomen* yang terdiri atas perut dan ekor. *Cephalothorax* dilindungi oleh *chitin* atau disebut juga dengan karapas (*carapace*). Bagian *cephalothorax* terdiri atas lima ruas kepala dan delapan ruas dada.

Sedangkan untuk bagian tubuhnya atau *abdomen* terdiri atas enam ruas dan satu ekor. Ada bagian kepala yang sedikit menonjol keluar, serbenarnya bagian ini adalah kelopak kepala yang memanjang dengan bagian pinggir bergerigi yang disebut juga dengan tanduk atau *rostrum*. Pada bagian *rostrum* bergerigi dengan Sembilan gerigi bagian atas dan dua gerigi bagian bawah. Sementara itu untuk bagian bawah pangkal kepala terdapat sepasang mata.⁴⁰

⁴⁰Miske Evi Gusti Yanti, "Deteksi Molekuler White Spot Syndrome Virus Pada Udang Vaname," dalam <http://ejurnal.unib.ac.id/download.pdf>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2020, jam 19.45).

Benurvanameitersebutdijualberdasarkanusiasertaukuran nya.Untuk lebih memudahkan dalam memahami jenis, ukuran dan harga dari benurvanamei, penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Usia	Ukuran	Harga Dalam Satu <i>Rean</i>
< 2 minggu	< 5mm	Rp. 90.000 – Rp.130.000
1 bulan	Sekitar 1cm	Rp.100.000 – Rp.170.000

Harga jual benurvanameitersebut bisa naik bisa turun. Hal tersebut merupakan penyesuaian dengan harga pasar yang dipengaruhi oleh stok objek jual beli dan permintaan.⁴¹

Jenisbenur yang diperjualbelikandengansistemreanyang keduaadalahjenisbenurwindu.Udangwindumemilikinamalatink
ck tiger shrimp,
 haltersebutdisebabkankarenaudangwindumemilikibelang pada bagianataspunggungsampaiekor yang berwarnahitamsertaberwarnahijaukesemuan di seluruhtubuhnya. Tubuhudangwinduterbagimenjadiduabagianyaitubagiankepalahingga dada atausephalothorax dan abdomen yang meliputiperutsampaiekor. Bagian kepalasampai dada dibungkus*chitin* yang tebal yang disebutkarapas (*carapace*).

⁴¹Nur Rohman,*Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020.

Bagian initerdiri atas 5 segmen dan dada dengan 8 segmen. Bagian *abdomen* terdiri atas 6 segmen dan 1 ekor atau *telson*.

Bagian kepala dan dada terdapat anggota-anggota tubuh lain yang berpasang-pasangan berturut-turut dari kepala sampai belakang adalah tanduk kecil (*antennula*), sirip kepala (*schopocerit*), tanduk besar (*antenna*), rahang (*mandibulla*), alat-alat pembantu rahang (*maxilla*) yang terdiri dua pasang dan *maxilliped* tiga pasang, dan kaki jalan (*periopoda*) yang terdiri atas lima pasang, tiga pasang kaki jalan yang pertama memiliki capit yang dinamakan *chela*. Bagian perut terdapat lima pasang kaki renang (*pleopada*), pada ruas keenam kaki renang mengalami perubahan bentuk menjadi ekor (*telson*).⁴²

Benur windu tersebut dijual berdasarkan usia serta ukurannya. Untuk lebih memudahkan dalam memahami usia, ukuran dan harga dari benur windu tersebut, penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Usia	Ukuran	Harga Dalam Satu <i>Rean</i>
< 2 minggu	< 5mm	Rp. 100.000 – Rp.150.000
1 bulan	Sekitar 1cm	Rp.120.000 – Rp.200.000

⁴²G. Maharani, "Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Vol. 1 No. 1," dalam <http://jurnal.unair.ac.id/download.pdf>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2020, jam 20.25).

Harga jual benurwindut tersebut bisa naik bisa turun. Hal tersebut merupakan penyesuaian dengan harga pasar yang dipengaruhi oleh stok objek jual beli dan permintaan.⁴³

c. Kuantitas Objek Jual Beli (Nener dan Benur) dengan Sistem *Rean*

Sudah dijelaskan diatas bahwasannya jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* tersebut menggunakan satuan jumlah *rean* dengan perhitungan setiap satu *rean* terdapat 5000 ekor nener maupun benur. Oleh sebab itu mereka kesulitan dan memakan waktu yang cukup lama apabila harus menghitung satu per satu dalam mekanisme pengemasan atau *packing*. Maka para pedagang untuk mempercepat dan memepermudah pelaksanaan mekanisme pengemasan bibit-bibit tersebut, biasanya para pedagang mensiasatinya dengan mekanisme sampel. Mekanisme sampel ini merupakan mekanisme pengemasan bibit udangataupunbandeng dengan cara menghitung jumlah bibit-bibit tersebut dalam sebuah takaran dan perhitungan selanjutnya mengikuti takaran yang pertama. Mudahnya jika dalam perhitungan jumlah takaran yang pertama terdapat 100 ekor, maka untuk memenuhi satu *rean* mereka harus menghitung 50 kali takaran. Mereka dalam proses pengemasan tersebut menggunakan alat takar jaring kecil dan gayung.

Mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel tersebut memang memiliki kelebihan dapat mempercepat dan memepermudah

⁴³Nur Rohman, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020.

proses pengemasan. Namun mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel tersebut juga memiliki kekurangan, karena dapat menimbulkan perbedaan jumlah bibit tersebut antara takaran yang pertama dengan takaran-takaran selanjutnya.

d. Kualitas Objek Jual Beli (Nener dan Benur) dengan Sistem *Rean*

Kualitas nener dan benur dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* tersebut memiliki kekurangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa bibit ikan yang mati setelah sampai di tambak.

Menurut keterangan penjual atau pedagang nener dan benur tersebut, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan oksigen serta jarak tempuh pengiriman yang lumayan jauh. Kebanyakan pemasok bibit-bibit bandeng dan udang di wilayah tambak Kelurahan Keputih tersebut berasal dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Sidoharjo, maka jika dalam satu kantong tersebut ada yang mati satu ekor saja, maka dapat mempengaruhi kesehatan bibit-bibit lainnya yang masih berada dalam satu kantong plastik.⁴⁴

Selain ada beberapa bibit-bibit ikan yang mati, para pembeli juga mengeluhkan terkait ukuran yang terkadang tidak sesuai dengan pemesanan. Namun para pembeli tersebut tetap saja membeli bibit-bibit tersebut dengan alasan kebutuhan.⁴⁵

⁴⁴Nur Rohman, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020.

⁴⁵Mujiono, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2020.

2. Mekanisme Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem *Rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Dalam pelaksanaan praktik jual beli tentunya kita semua tidak dapat terlepas dari mekanisme-mekanisme yang berlaku di wilayah tersebut seperti halnya praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, penulis akan memaparkan data sebagai berikut:

a. Penjelasan Mekanisme Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem *Rean*

Sistem *rean* merupakan metode jual beli yang menggunakan satuan jumlah *rean*. Akad yang digunakan dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut adalah menggunakan akad *salam*, yaitu dengan cara berpesanan terlebih dahulu kepada pedagang dan barang akan diantar dikemudian hari setelah terjadinya akad atau kontrak. Metode pembayaran jual beli dengan sistem *rean* terdapat dua metode, metode *pertama* dibayar secara kontan setelah barang diserahkan dan itu berlaku bagi yang sudah berlangganan, dan metode *kedua* pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu baik secara tunai ataupun hanya memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad. Pada metode *kedua* ini bagi yang pembayarannya tidak secara penuh atau kontan, maka pelunasan

pembayaran harus dilakukan pada waktu serah terima barang. Metode yang *kedua* tersebut berlaku bagi pembeli yang baru atau belum berlangganan.⁴⁶

b. Pihak-Pihak dalam Mekanisme Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem *Rean*

1) Penjual Nener dan Benur

Penjual Nener dan Benur merupakan orang yang menerima pesanan nener dan benur dari pihak pembeli. Biasanya penjual melakukan kontrak dan mengantarkan langsung pesanan nener dan benur tersebut ke kawasan tambak di Kelurahan Keputih sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan pihak pembeli. Biasanya para penjaga tambak menyebut penjual tersebut dengan sebutan pedagang.

2) Pembeli

Pembeli merupakan orang yang melakukan pembelian nener dan benur dengan sistem pesanan kepada penjual nener dan benur. Biasanya, orang yang berlaku sebagai pembeli tersebut adalah petani tambak dan buruh tani (penjaga) tambak.

3) Tukang *Rengkek* (Kuli antar)

Tukang *rengkek* merupakan jasa mengantarkan nener dan benur jika jalan setapak yang berada dikawasan keputih tersebut sedang berkondisi buruk setelah diguyur hujan. *Tukang*

⁴⁶ Rekson Ardika, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 9 November 2019.

rengkek juga melayani jasa antar ikan hasil panen dari tambak ke gudang ikan (tempat pengepul ikan) yang berada di perkampungan Kelurahan Keputih pada waktu sesaat setelah pelaksanaan panen.⁴⁷

c. Mekanisme Kontrak dalam Pelaksanaan Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem *Rean*.

1) Mekanisme Pemesanan

Mekanisme Kontrak dalam Pelaksanaan Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem *Rean* biasanya pembeli mendatangi penjual nener dan benur tersebut pada waktu penjual nener dan benur menghantarkan pesanan pembeli dari pihak lain ke kawasan tambak di Kelurahan Keputih tersebut. Biasanya mereka mengetahui informasi kedatangan penjual tersebut dari penjaga tambak dan petani tambak yang telah membeli pesanan pasca panen. Bagi pembeli yang memiliki nomor handphone penjual, biasanya memesan langsung melalui handphone pribadi miliknya.

Mekanisme lainnya adalah pembeli juga dapat memesan bibit bandeng dan bibit udang tersebut melalui gudang-gudang ikan yang melayani penjualan bibit-bibit tersebut. Meskipun begitu tetap saja bibit-bibit yang dijual

⁴⁷ Jakiman, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020.

melalui gudang tersebut berasal dari luar daerah Kota Surabaya seperti Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

2) Akad dalam Jual Beli Sistem *Rean*

Tidak ada catatan atau data tertulis terkait *akad* yang dilakukan antara penjual dan pembeli tersebut sebab kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut dilakukan secara lisan, dan tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan oleh pembeli yang sudah berlangganan. Namun bagi pihak pembeli yang belum berlangganan mereka harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang dipesan. Kemudian penjual akan menyetujui permintaan pembeli tersebut dan menjelaskan terkait waktu penghantaran dan ukuran nener dan benur yang dipesan tersebut sebagai konfirmasi kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa menjelaskan spesifikasi objek jual beli tersebut secara menyeluruh.

3) Mekanisme Serah Terima Objek Jual Beli

Serah terima objek jual beli merupakan praktik pemenuhan utang barang oleh penjual kepada pembeli sesuai kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan. Biasanya waktu serah terima barang tersebut dilakukan setelah satu minggu (jika tepat waktu) sampai 10 hari dihitung sejak terjadinya akad (kontrak) antara kedua belah pihak.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI NENER DAN
BENUR DENGAN SISTEM *REAN* DI KELURAHAN KEPUTIH
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Kualitas dan Kuantitas Jual beli Nener dan Benur dengan sistem *Rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Kualitas dan kuantitas tentu memiliki arti yang berbeda. Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu kadar dan mutu. Sedangkan Kuantitas merupakan jumlah banyaknya benda atau sesuatu. Menyikapi hal tersebut tentunya para pihak pembeli dalam jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih tersebut menginginkan barang yang di pesannya memiliki kualitas yang baik serta kuantitas yang sesuai dengan pesanan.

Kualitas nener dan benur dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* tersebut memiliki kekurangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa bibit ikan yang mati setelah sampai di tambak.

Menurut keterangan penjual atau pedagang nener dan benur tersebut, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan oksigen serta jarak tempuh pengiriman yang lumayan jauh. Kebanyakan pemasok bibit-bibit bandeng dan udang di wilayah tambak Kelurahan Keputih tersebut berasal dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Sidoharjo, maka jika dalam satu kantong tersebut ada yang mati satu ekor saja, maka dapat

mempengaruhi kesehatan bibit-bibit lainnya yang masih berada dalam satu kantong plastik.¹

Selain ada beberapa bibit-bibit ikan yang mati, para pembeli juga mengeluhkan terkait ukuran yang terkadang tidak sesuai dengan pemesanan. Namun para pembeli tersebut tetap saja membeli bibit-bibit tersebut dengan alasan kebutuhan.²

Berkaitan dengan hal tersebut tidak adanya penjelasan dari penjual pada waktu terjadinya akad sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli atau pemesan nener dan benur tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwasanya jual beli yang sah haruslah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Dalam hadits Rasulullah Saw. disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزَنٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya:

Dari *Ibn 'Abbas* R.a. Ia berkata, pernah Rasulullah Saw. datang ke Madinah ketika mereka (penduduk Madinah) sedang memesan buah tamar untuk satu tahun dan dua tahun. Maka Rasulullah saw. berkata kepada mereka, 'Barang siapa yang memesan buah tamar, mestilah ditentukan timbangannya pada waktu tertentu pula. (HR. *Bukhāri* dan *Muslim*).³

Dalam teori *gharar* terdapat beberapa jenis *gharar* dalam objek jual beli.

Diantaranya ialah sebagai berikut:

¹ Nur Rohman, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020.

² Mujiono, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2020.

³ Ibnu Mas'ud, Zainal abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 64.

- 1) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhūl*).
- 2) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam macam objek akad, yaitu ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
- 3) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan. Para ahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas ahli fikih mensyaratkannya. *Madhhab Ḥanafī* melihat bahwa jika objek akadnya melihat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. *Madhhab Mālikī* mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sampai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan karakter tidak disebutkan maka mengandung unsur *gharar*. *Madhhab Shāfi'ī* mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi tersebut menjadi sah.
 - a) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebut kanseluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesandalam sistem salam.

- b) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebut kansifat dan karakter barang yang dikehendaki.
- c) Sah jual beli dengan tanpa penyebut dan sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyār ru'yahini* dan tidak perlu penyebut sifat dan karakternya. Adapun *Madhhab Hanbali*, mereka tidak membolehkan jual beli yang objek akadnya tidak jelas sifat dan karakternya.
- 4) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam ukuran dan takaran objek akad. Jika objek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak diperlukan lagi untuk takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*. Begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya *majhūl*. Hampir tidak ada perselisihan antara para ahli fikih tentang hal ini kecuali *Shimibl* dari *Madhhab Hanafi*, karena menurutnya tidak perlu untuk mengetahui kadar barang untuk sahnya jual beli, sebagaimana pula tidak disyaratkan untuk mengetahui sifat dan karakter dari barang.
- 5) Ketidaktahuan (*jāhal*) dalam hal zat objek akad. Hampir tidak ada perselisihan antara ahli fikih dalam masalah ini, dengan catatan tidak ada hak *khiyār ruq'ah* bagi pembeli. Perselisihan para ahli fikih ada jika *khiyār ru'yah* berlaku atau jika ada hak dalam memilih salah

satudarisuatubarang dan mninggalkan yang lain. Namun, *madhhab Shāfi'i, Hanbali, dan Dahir* melarang transaksi jual belisemacamini, baikdalamkuantitas yang banyakmaupunsedikit, karenaadanyaunsur*gharar*.Sebaliknya, *madhhab Mālik* membolehkanhalini, baikdalamkuantitasbanyakmaupunsedikit, denganalasanadanyasyarat*khiyār* yang menjadikansyarat*gharar* tidakberpengaruhlagiterhadapakad. *Madhhab Hanafiyah* membolehkandalamjumlahduaatautiga, dan melarang yang melebihi daritiga, karena*khiyār* dibolehkan untuk memenuhikebutuhan.

- 6) Ketidaktahuan atau (*jāhal*) dalam waktu akad. Hampir tidak ada perselisihan antara para ahli fikih dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditanggung pembayarannya, karena adanya *jāhal* dalam waktu akad, termasuk jenis *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli.
- 7) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang. Para ahli fikih sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, sehingga jika objek tidak dapat diserahkan, akad jual beli secara otomatis tidak sah.
- 8) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dūm*). Objek akad tidak ada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhūl* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang juga tidak ada, sehingga jual beli semacam ini tidak sah. Sebagai contoh dari ini adalah jual belianakunta yang

masih belum lahir atau buah yang belum layak dipanen. Seekor untar terkadang melahirkan dan terkadang pula tidak, begitu juga dengan buah, kadang berbuah dan terkadang juga tidak. *Imām Shīrāzī* mengatakan, "Tidak diperbolehkan jual beli atas sesuatu yang *ma'dūm*, seperti buah yang belum muncul wujudnya", sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh *Abu Hurairah R.a.* bahwa Nabi *Muhammad Saw.* melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *gharar* adalah setiap apa yang perkara dan akibatnya terlipat (tidak dapat diprediksi), sehingga jual belinya tidak diperbolehkan"... dan termasuk dari jual beli *gharar* adalah jual beli atas sesuatu yang *ma'dūm*".

- 9) Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat (*'ain ghāibah*), Sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual *'ain ghāibah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti. Dengan kata lain, melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akad berlangsung adalah sebuah keharusan.⁴

Berdasarkan teori yang sudah penulis paparkan di atas maka jika kita kaitkan dengan kualitas dan kuantitas objek jual beli, maka seorang penjual haruslah menjelaskan terkait kuantitas dan kualitas secara menyeluruh kepada

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 232-234.

pemesan barang agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari. Selain itu berdasarkan teori *gharar* dalam objek jual beli yang telah penulis paparkan di bab dua, maka praktik jual beli nener dan benur di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik jual beli tersebut penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara kualitas barang dengan *sighah* akad (penjelasan tentang spesifikasi barang) sehingga barang yang diperjualbelikan tersebut tergolong *gharar*, hal tersebut disebabkan adanya ketidakpastian dan ketidaktahuan (*jāhal*) dalam hal kualitas objeknya. Jika objek akad yang tidak terlihat, maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhul*. Begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya *majhul*. Hampir tidak ada perselisihan antara para ahli fikih tentang hal ini.

Sudah dijelaskan pada bab tiga di atas bahwasannya jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* tersebut menggunakan satuan jumlah *rean* dengan perhitungan setiap satu *rean* terdapat 5000 ekor nener dan benur. Oleh sebab itu mereka kesulitan dan memakan waktu yang cukup lama apabila harus menghitung satu per satu dalam mekanisme pengemasan atau *packing*. Maka para pedagang untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan mekanisme pengemasan bibit-bibit tersebut, biasanya para pedagang mensiasatinya dengan mekanisme sampel. Mekanisme sampel ini merupakan mekanisme pengemasan bibit lele dengan cara menghitung jumlah bibit-bibit tersebut dalam sebuah takaran dan perhitungan selanjutnya mengikuti takaran

yang pertama. Mudah-mudahan jika dalam perhitungan jumlah takaran yang pertama terdapat 100 ekor, maka untuk memenuhi satu *rean* mereka harus menghitung 50 kali takaran. Mereka dalam proses pengemasan tersebut menggunakan alat takar jaring kecil dan gayung.⁵

Mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel tersebut memang memiliki kelebihan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengemasan. Namun mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel tersebut juga memiliki kekurangan, karena dapat menimbulkan perbedaan jumlah bibit tersebut antara takaran yang pertama dengan takaran-takaran selanjutnya.

Hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap jumlah atau kuantitas tiap kantongnya. Menurut ketentuan-ketentuan Hukum Islam, orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada diperut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat karena dalil dalil berikut.

Sabda Rasulullah Saw. dalam hadits riwayat *Ahmad*:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

Artinya:

Dari *Ibn Mas'ūd R.a.*, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar.⁶

⁵ Nur Rohman, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 2 Februari 2020

⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 37.

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwirman A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika didalamnyamengandung aksispekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan kemungkinan, yaitu untung, rugi, atau impas. Ketidakpastian yang timbul dari aksispekulasi inilah yang disebut sebagai *taghrir (gharar)* dan dilarang oleh Islam.

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli *gharam* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *shara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada dipunggung binatang, mutiara yang masih didalam rumah kerang, binatang yang masih didalam kandungan, ikan yang berada didalam air, burung udara yang belum ditangkap, dan jual beli barang orang lain yang belum dimiliki. Jual beli itu tidak sah menurut *shara'* karena mengandung resiko dan ketidakpastian baik dalam bentuk jumlah maupun waktu.

Bagaimanapun, yang perlu diperhatikan adalah *gharar* seharusnya tidak dimaknai dengan konsep resiko secara luas. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang. Namun bukan larangan untuk menghadapi resiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari resiko. Bahkan, berurusan dengan resiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam,

karena resiko yang ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharam* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.⁷

Adapun hadits yang menjelaskan tentang larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. *Ṣaḥīḥ Muslim*, bab: Tidak sahnya jual beli *ḥaṣāḥ* dan jual beli yang mengandung *gharar*, nomor hadits: 2783 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami *Abu Bakar bin Abi Shayb* telah menceritakan kepada kami *'Abdullāh Yaḥya bin Sa'īd* serta *Abu Usāmah* dari *'Ubaidillāh*. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami *Yaḥya bin Sa'īd* dari *'Ubaidillāh* telah menceritakan kepadaku *Abu Az-Zinad* dari *Abu Hurairah* diaberkata; *Rasūlullāh Saw.* Melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*.⁸

2. Praktik *gharam* masih berlangsung hingga masa kekhalifahan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terwujud hingga masa yang akan datang. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh *Aḥmad bin*

⁷Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli *Gharar*: Telaah Terhadap Hadits Musnad Ahmad bin Hanbal," dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1277/pdf>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2020, jam 18.15).

⁸Ibid.

Ḥanbal, bab: *Musnad ‘Ali bin Abī Ṭālib*. Hadits nomor 893 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَشِيمٌ أُنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُرَبِّيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ حَطَبْنَا عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ عَلَيَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤَسِّرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤَمَّرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارُ وَيُسْتَدَلُّ الْأَحْيَارُ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ قَالَ وَقَدْ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami *Huṣaim* telah menceritakan kepada kami *Abu ‘Amir Al-Muzanī* telah menceritakan kepada kami seorangnya ikh dari *Banī Tamim* berkata; *‘Ali R.a.* menyampaikan *khūbah* dihadapan kami, atau *‘Ali R.a.* berkata;” Akan datang suatu masa yang keras lagipenuh kezhaliman, orang-orang yang *bakhil* akan menahan apa yang adaditangannya, padahal mereka tidak diperintahkandemikian, karena *Allāh ‘azzawajallā* berfirman; (Dan janganlah kamu melupakan keutamaandiantarakamu.) Orang-orang yang jahat akan bangkit, orang-orang pilihan akan dihinakan, dan orang-orang yang dalam kesempitan terpaksa akan berjual beli. “*‘Ali R.a.* berkata;” Padahal *Rasūlullāh Saw.* Melarang hal itu, yaitu jual beli bagi orang yang terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* sertajual belibuah yang belum layak panen.”⁹

Secara kuantitas, *gharar* dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *gharar* yang berkuantitas ringan (*yasir*). Kedua, *gharar* berkuantitas banyak (*kathīr*). Untuk jenis pertama, para ahli fikih sepakat tidak dapat dihindari, oleh karenanya hukumnya berubah, sedangkan untuk jenis kedua para ahli fikih bersepakat akan keharamannya.

⁹Ibid.

Berdasarkan teori yang telah penulis paparkan di bab dua, maka kuantitas jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut dapat dikategorikan *ghararatau* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakpastian terkait kuantitas nener dan benur dalam setiap kantongnya (setiap bungkusnya).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembayaran Jual Beli Nener dan Benur dengan sistem *Rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *shara'* dan disepakati.¹⁰

Salah satu bentuk praktik jual beli yang berada di kawasan tambak Kelurahan Keputih adalah praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean*. Jual beli sistem *rean* merupakan metode jual beli yang menggunakan satuan jumlah *rean* dengan cara berpesan terlebih dahulu kepada pedagang dan barang akan diantar dikemudian hari setelah terjadinya akad atau kontrak.

Metode pembayaran jual beli dengan sistem *rean* terdapat dua metode, metode *pertama* dibayar secara kontan setelah barang diserahkan dan itu berlaku bagi yang sudah berlangganan, dan metode *kedua* pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu baik secara tunai ataupun hanya memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada

¹⁰Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 75.

waktu terjadinya akad. Pada metode *kedua* ini bagi yang pembayarannya tidak secara penuh atau kontan, maka pelunasan pembayaran harus dilakukan pada waktu serah terima barang. Metode yang *kedua* tersebut berlaku bagi pembeli yang baru atau belum berlangganan..¹¹

Dalam hukum Islam, jual beli dengan sistem pesanan atau sistem inden di kategorikan kedalam bentuk jual beli *salām*. Adapun jual beli *salām* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di waktu transaksi.¹² Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem inden (*bai' as-salām*) berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka. Jika kita lihat melalui *shighah* akadnya, maka jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* tersebut menggunakan akad jual beli *salām*.

Jual beli dengan sistem pesanan (*salām*) diperbolehkan dalam hukum Islam, hal tersebut berlandaskan pada firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَدَأْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ...

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...¹³

¹¹Rekson Ardika, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 9 November 2019.

¹²Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

¹³Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, 44.

Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli, umat Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Diantaranya melaksanakan prinsip saling merelakan, menghadirkan saksi apabila jual beli dilakukan secara kredit, dan melakukan ijab kabul dengan cara yang benar. Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁴

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Ṣahīh*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama *Hanafiah* membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama *Hanafiah* berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan *shara'*, berdasarkan atas hadits berikut:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم عن عائشة).

Artinya:

¹⁴W. Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, 275-276.

Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak. (H.R. *Muslim* dari 'Aishah).

Berdasarkan hadits diatas, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan *shara'* maka harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalah ataupun ibadah.¹⁵

Adapun ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku terhadap jual beli dengan sistem inden atau pesanan (*salām*), yakni ketentuan terkait terpenuhinya rukun dan syarat-syarat dalam jual beli sistem inden atau pesanan (*salām*). Dalam hal tersebut, rukun yang harus dipenuhi bagi pelaku jual beli dengan sistem inden atau pesanan (*salām*) agar jual beli tersebut sah atau tidak *fāsid*. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pembeli (*mussalām*).
2. Penjual (*mussalām jlahih*).
3. Ucapan (*sighah*).
4. Barang yang dipesan (*mussalām fih*).

Selainrukun, para pelakujualbelidengansistemindenataupesanan (*salām*) juga harusmemenuhisyarat-syarat yang telahditentukandalamhukum Islam. Diantarasyarat-syarat yang harusdipenuhibagi para pelakujualbelisistemindenataupesanan (*salām*) ialahsebagaiberikut:

1. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91-92.

2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan disatu majelis.

Penjelasan persyaratan dalam pembayaran jual beli sistem inden juga dikemukakan oleh Firdaus *at al.*, (2005: 29-33), ia mengatakan, disamping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' as-salām* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Modal *salām*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' as-salām* sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui.

Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.

- b. Penerimaan pembayaran *salām*.

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salām* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-mussalām* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salām* tidak bisa

dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *mussalām jlahi*(penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salām*.¹⁶

Berdasarkan syarat jual beli pesanan (*salām*) diatas, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara syarat jual beli pesanan (*salām*) dengan praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* yang berada di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada mekanisme pembayaran jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* tersebut.

Sudah dijelaskan pada bab tiga bahwasanya mekanisme pembayaran dalam jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* memiliki dua metode pembayaran. Kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode *pertama* dibayar secara kontan setelah serahterimabarang dan itu berlaku bagi yang sudah berlangganan
2. Metode *kedua* pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu baik secara tunai ataupun hanya memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad. Pada metode *kedua* ini bagi yang pembayarannya tidak secara penuh atau kontan, maka pelunasan pembayaran harus dilakukan pada waktu serah terima barang. Metode yang *kedua* tersebut berlaku bagi pembeli yang baru atau belum berlangganan.¹⁷

¹⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 126-127.

¹⁷ Rekson Ardika, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 9 November 2019.

Berdasarkan teori *salām* yang telah penulis paparkan di bab dua maka metode pembayaran *pertama* yang dibayarkan setelah serah terima barang dan metode yang *kedua* yang dibayarkan secara tidak tunai (hanya memberikan uang muka minimal 50%) dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang terdapat pada teori atau dapat dikategorikan sebagai jual beli yang rusak (*fāsad*) atau batal dan tidak sesuai dengan ketentuan syarat jual beli pesanan (*salām*), karena dalam mekanisme pembayaran pada metode tersebut terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, seperti halnya yang sudah dijelaskan pada teori konsep jual beli *salām* di atas yaitu pembayaran yang harus dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda. Dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut maka *Mussalām Fih* tidak dapat diakui sebagai hutang bagi si *mussalām jilaih*. Sementara itu, salah satu syarat jual beli dengan sistem inden atau pesanan (*salām*) adalah *Mussalām Fih* menjadi utang bagi si *mussalām jilaih* dalam pengakuannya. Tetapi menurut analisis penulis bahwa kedua metode di atas itu sebenarnya diperbolehkan selama kedua belah pihak sama-sama rela, tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan perjanjian di awal dengan maksud saling tolong menolong.

Sedangkan mekanisme pembayaran metode yang *kedua* yang dibayarkan secara tunai pada waktu akad maka dapat dikategorikan jual beli *ṣahīh* dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena sudah

memenuhi rukun dan syarat jual beli *salām* dengan ketentuan kedua belah pihak sama-sama rela.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kualitas dan kuantitas dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas barang dengan *sighat* akad (penjelasan tentang spesifikasi barang), sehingga berdasarkan teori yang sudah penulis paparkan diatas maka jika kita kaitkan dengan kualitas dan kuantitas objek jual beli, maka seorang penjual haruslah menjelaskan terkait kuantitas dan kualitas secara menyeluruh kepada pemesan barang agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari. Selain itu berdasarkan teori *gharar* dalam objek jual beli yang telah penulis paparkan dibab dua, maka praktik jual beli nener dan benur di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik jual beli tersebut penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara kualitas barang dengan *sighat* akad (penjelasan tentang spesifikasi barang) sehingga barang yang diperjualbelikan tersebut tergolong *gharar*, hal tersebut disebabkan adanya ketidakpastian dan ketidaktahuan (*jāhal*) dalam hal kualitas objeknya. Jika objek akad

yang tidak terlihat, maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sah nya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhul*. Begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya *majhul*. Hampir tidak ada perselisihan antara para ahli fikih tentang hal ini. Selain itu, kuantitas jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut dapat dikategorikan *gharar* atau tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakpastian terkait kuantitas nener dan benur dalam setiap kantongnya (setiap bungkusnya).

2. Dalam praktik jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terdapat mekanisme pembayaran yang sah dan ada mekanisme pembayaran yang tidak sah. Sudah dijelaskan pada bab tiga bahwa mekanisme pembayaran dalam jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* memiliki dua metode pembayaran. Metode *pertama* dibayar secara kontan setelah serah terima barang. Metode *kedua* pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu baik secara tunai atau pun hanya memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad. Pada metode *kedua* ini bagi yang pembayarannya tidak secara penuh atau kontan, maka pelunasan pembayaran harus dilakukan pada waktu serah terima barang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembayaran *pertama* dan metode *kedua* yang tidak tunai (hanya memberikan uang muka minimal


50%) tersebut, dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau jual beli yang rusak (*fāsad*) atau batal dan tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli pesanan (*salām*). Tetapi menurut analisis penulis bahwa yang kedua metode di atas itu sebenarnya diperbolehkan selama kedua belah pihak sama-sama rela, tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan perjanjian di awal dengan maksud saling tolong menolong. Sedangkan mekanisme pembayaran metode yang *kedua* yang dibayarkan secara tunai pada waktu akad maka dapat dikategorikan jual beli *ṣahīh* atau sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan dengan ketentuan sesuai kesepakatan dan kedua belah pihak sama-sama rela.

B. Saran

Sebagai akhir penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran – saran terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli benar dan benar dengan sistem *rean* dengan harapan agar dalam setiap kegiatan jual beli dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bertambah kesejahteraannya serta selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT dalam setiap kegiatan bermuamalah.

1. Diharapkan bagi pihak penjual menjelaskan secara menyeluruh terkait resiko serta spesifikasi objek jual beli guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi.

2. Diharapkan bagi pihak penjual lebih memperhatikan kualitas objek jual beli seperti resiko kerusakan objek jual beli dengan cara mengantisipasi atau menyediakan ganti rugi.
3. Mengenai masalah takaran, sebaiknya penjual mengganti mekanismenya, jadi takaran pertama tidak perlu dijadikan patokan untuk takaran selanjutnya, akan tetapi setiap takaran perlu dihitung jumlah nener dan benurnya, baik takaran pertama, kedua, dan seterusnya agar jumlah dalam setiap bungkus atau kantongnya memiliki kuantitas yang sama.
4. Diharapkan dalam jual beli nener dan benur dengan sistem *rean*, mekanisme pembayarannya dilakukan pada waktu terjadinya akad (kontrak) secara tunai agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta untuk menghindari kerugian terutama bagi penjual, jika pembeli membatalkan secara sepihak jual beli pada waktu serah terima barang meskipun barang yang diantar sudah sesuai kesepakatan.





DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adnan, Mohammad. *Tafsir Al-Qur'an Suci*. Bandung: Al-Ma'arif. 1985.
- Alamsyah, Muhamad. *Statistik Daerah Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Azka Putra Pratama. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Hariri, W. Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Junus, Mahmud. *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Al-Ma'arif. 1988.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. Tth.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2017.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Mas'adi, Ghufron A.. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mas'ud, Ibnu. dan S., Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Naufal, Zainudin. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS. 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Referensi Jurnal dan artikel ilmiah:

- Asrori, Ahmad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Udang (Benur) di Desa Tlogo Harum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. *Skripsi*. Yogyakarta: Uin sunan Kalijaga. 2004.
- Damayanto, Uun Riftaka. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga. 2005.
- Firdaus, Syarifatul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam perahu (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedang Kabupaten Demak). *Skripsi*. Yogyakarta: Uin sunan Kalijaga. 2008.
- Jannah, Miftahul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi didesa Margotuhu kecamatan Margoyoso kabupaten Pati), *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Nugroho, Dimas Aditya. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2014.
- Pranoto, M. Adi. Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Roziqoh, Panatur. Analisis Pandangan MUI dan NU Kab.Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran didesa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik. *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Widyasari, Hanis. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan sistem Borongan di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. *Skripsi*. Yogyakarta: Uin sunan Kalijaga. 2008.

Web:

Muttaqin, Aris A.” Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadits Musnad Ahmad bin Hanbal.” dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1277/pdf>. (diakses pada tanggal 26 Mei 2020, jam 18.15).

Alifudin, Muhammad,” Modul Penebaran Nener dan Pembesaran Ikan Bandeng,” dalam <http://mirror.unpad.ac.id/pertanian>>pdf, (diakses pada tanggal 21 Mei 2020, jam 19.25).

Yanti, Miske E. G.” Deteksi Molekuler White Spot Syndrome Virus Pada Udang Vaname,” dalam <http://ejurnal.unib.ac.id/download.pdf>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2020, jam 19.45).

Maharani, G.” Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Vol. 1 No. 1,” dalam <http://jurnal.unair.ac.id/download.pdf>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2020, jam 20.25).

